

**PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG**

TESIS



Oleh:

IDRUS UMARAMA

N.I.M : 20301900052
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG**


TESIS

Oleh :


IDRUS UMARAMA

NIM : 20301900052
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal, 12 Agustus 2021


Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN. 06.0503.6205

Pembimbing II
Tanggal, 12 Agustus 2021


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 06.3103.5702

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG**

TESIS

Oleh :

IDRUS UMARAMA

NIM 20301900052
Konsentrasi Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.F. Akt., M.Hum.
NIDN: 06.0503.6205

Anggota II

Dr. H. Aehmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idrus Umarama

NIM : 20301900052

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021

Yang menyatakan,



IDRUS UMARAMA

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, oleh sebabnya perlindungan hukum terhadap terpidana yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan terpidana tidak menikmati hasil korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Putusan Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg sudah tepat dalam penjatuhan hukuman terhadap terpidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan Menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dianalisis dengan teori perlindungan hukum, teori kesalahan dalam hukum pidana dan teori hukum pidana islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terpidana tidak tepat, sebab kesalahan karena alpa (*culpa*) yang dijadikan dasar dalam putusan tidak ada hubungan dengan terpidana, tidak ditemukan batin serta prilaku/sifat terpidana yang tercela dalam melakukan perbuatan melawan hukum baik materil maupun formil, terpidana tidak menikmati sedikitpun hasil atas perbuatan tercela dari pihak lain yang dengan *modus operandi* melakukan pemalsuan dokumen untuk mengambil uang pada BRI sehingga merugikan keuangan Negara. dengan demikian berdasarkan hukum Negara berkewajiban melindungi dan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap terpidana.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Terpidana, yang Tidak Menikmati Hasil, Korupsi.*

ABSTRACT

Legal protection is the right of every citizen, therefore legal protection for convicts who are found guilty of committing a criminal act of corruption in the Semarang District Court Decision Number: 72/pid.sus-TPK/2019/Pn.Smg with a sentence of 4 (four) years and 6 years. (six) months in prison and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) while the convict does not enjoy the proceeds of corruption.

This study aims to analyze and explain Decision Number: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg is appropriate in the sentencing of convicts and how legal protection is for convicts who do not enjoy the results of corruption.

This research is a normative research and uses a case approach, and the problems raised in this study are analyzed by legal protection theory, the theory of error in criminal law and the theory of Islamic criminal law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the sentencing of the convicts is not appropriate, because the error due to negligence (culpa) which is used as the basis for the decision has no relationship with the convict, there is no mentality and behavior/nature of the convict who is despicable in committing acts against the law both materially and formally. , the convict did not enjoy the slightest result for the disgraceful act of another party who with the modus operandi of falsifying documents to take money from BRI so as to harm the state's finances. Thus, based on law, the state is obliged to protect and give an acquittal from all lawsuits against the convict.

Keywords: *Legal Protection, Convicts, Who Don't Enjoy the Results, Corruption.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayah serta magfirah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENIKMATI HASIL KORUPSI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO.72/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG”. untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA SEMARANG).

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya ada hambatan dan rintangan yang patut dihadapi penulis, namun karena ketukunan dan bantuan moril dari berbagai pihak sehingga menjadi motifasi dan dorongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu perkenankan penulis dengan penuh keiklasan ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta (Jufri Umarama dan Hindun Fataruba), atas doa tulus tiada putus-putusnya dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, terimakasih kepada istri dan anakku tercinta, Terima kasih juga kepada kakak dan adik-adikku tercinta yang setiap saat selalu menggores senyuman indah pada bait-bait kehidupan yang dilalui.

Penulis ini, banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), dan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr.H.Umar Ma'ruf,S.H.,Sp.N.,M.Hum, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan dalam membimbing dan memberikan masukan yang berharga bagi penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr.H.Achmad Sulchan,S.H.,M.H, selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran membimbing serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof.Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H, sebagai dosen dan juga selaku ketua Tiem Penguji pada sidang tesis ini yang telah memberikan kritik serta masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Prof.Dr.Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum, selaku ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Juga sangat membantu, memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Hukum Unissula Semarang.
5. Semua pihak yang telah membantu, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.Amiin

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis,

Idrus Umarama

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	v
Halaman Pengesahan	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian	47
H. Sistematika Penulisan	52

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pengertian Tindak Pidana	54
B.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	60
1.	Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara	70
2.	Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	76
C.	Pengertian perlindungan hukum terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi	83
D.	Pengertian perlindungan hukum terpidana dalam persepektif hukum Islam	91

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi	99
B.	Perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan perkara No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg	170

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	181
B.	Saran	182

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaslahatan manusia pada dasarnya tujuan didalam dirinya sendiri, akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum yang tertinggi atau sumber hukum paling kuat *Najm ad-Din at-Tufi*.¹ Hal tersebut di Indonesia sejalan dengan pemikiran hukum progresif *Prof.Sajipto Rahardjo*, yang menyatakan bahwa “*Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum*”.² Konsekwensi pemahaman dimaksud adalah bahwa keberadaan hukum sebagai tatanan kehidupan harus mampu mengayomi dan malindungi manusia dari berbagai keadaan dan kebutuhan sepanjang dalam ranah keadilan (*out of the book*), bukan manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks hukum (*teks of the book*).

Itulah sebabnya penegak hukum berada dalam posisi yang netral untuk mengimbangi berbagai macam pola hidup manusia, disinilah hukum dapat berfungsi sebagai “payung” artinya manusia mendapatkan perlindungan atas dasarnya hujan dan teriknya matahari, atas perlakuan yang tidak adil, atas kesewenang-wenang kepada manusia yang tak punya daya, serta untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yang diperlakukan sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan begitu hukum mampu membawa pesan

¹ Abdullah M.al-husayn al-Amiri,2004,*Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Gaya Media Pratama,Jakarta,h.42

² Sajipto Rahardjo,2010, *Penegakang Hukum Progresif*, Buku Kompas,Jakarta,h.61

Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana yang disebutkan seorang filosof jerman *Gustav Radbruch*³.

Persamaan dimata hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang dimaksud bahwa setiap orang sama dimata hukum artinya ketika seseorang terjerumus dalam suatu perkara hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, korban serta pelaku sekalipun mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum baik dalam aspek penegakannya maupun perlindungannya. Dan asas tersebut mengandung arti bahwa harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku,agama,pangkat, jabatan dan sebagainya. Asas ini di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman : “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴

Jika dilihat dari aspek penegakan maka disana kita temukan proses-proses hukum yang akan menegakkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukumnya, begitupun jika kita melihat dari aspek perlindungan maka kita temukan perlindungan hukum terhadap hak-hak nya sebagai manusia, dalam hal proses-proses hukum baik didalam maupun diluar peradilan, serta mendaptkan perlindungan hukum kepada setiap orang yang salah dalam persangkaan suatu perkara hukum.Tentu semuanya adalah tanggung jawab kita secara bersama untuk menegakkan hukum serta menjaga kestabilan hukum didalam masyarakat. Jika hukum umum dipaksa untuk diterapkan begitu saja pada

³ Ahmad Ali,2003, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Vol.1,Cetakan Ke 5,h.288

⁴ Achmad Sulchan,2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers,Semarang,h.7

peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat unik, maka hukum tersebut berisiko menimbulkan gejolak social.⁵

Berbicara mengenai Perlindungan hukum kepada setiap orang menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, oleh karyawan swasta pada PT.Bank Rakyat Indonesi (BRI) Purbalingga, diputus pada kamis, tanggal 13 februari tahun 2020, perkara yang dimaksud adalah perkara kredit macet yang dilakukan oleh perusahaan CV.Cahaya Group (CV.Cahaya, PT Banyumas Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani),sebelumnya telah bekerja sama dengan PT.BRI (persero) tbk Cabang Purbalingga untuk pemberian fasilitas kredit BRIGUNA pada 4 Mei 2015. Sehingga terjadi kredit macet akibat dari debitur yang diajukan kredit oleh CV.Cahaya Group sebanyak 171 debitur, terdapat 82 (delapan Puluh dua) debitur adalah pegawai tetap sedangkan 89 (delapan puluh Sembilan) adalah orang yang dipinjam Namanya dan diakui sebagai pegawai tetap oleh pihak CV.Cahaya Group. Dari 171 debitur tersebut, terdapat rincian telah lunas sebanyak 5 debitur sedangkan jumlah pinjaman sisanya dinyatakan macet.

⁶Akibat dari kredit macet tersebut,berdasarkan penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Wilayah Jawa Tengah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp.28.759.090.300.00 (dua puluh

⁵ Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf dan Munsyarif Abdul Chalim, *Progresivitas Penanganan Kriminal Penipuan Dan Penyakit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Edisi 1, Maret 2020,h.230, Download:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

⁶ Surat Dakwan Nomor Register Perkara :PDS-05/PBRL/Ft.1/09/2019, Tanggal 25 September 2019.

delapan milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). Oleh sebab itu, majelis hakim memeriksa dan mengadili para terdakwa I Imam Sudrajat, SH selaku Pgs.Associate Account Officer (AAO) pada PT.Bank Rakyat Indonesia/BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga sejak Juni 2011 s/d September 2017 berdasarkan surat keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Kantor Wilayah Yogyakarta dan terdakwa II Endah Setiorini, A.Md selaku Account Officer (AO) pada PT.bank Rakyat Indonesia/BRI (persero) Tbk. Cabang Purbalingga sejak 2015 s/d 2018, berdasarkan surat keputusan pimpinan wilayah PT BRI (persero) Tbk Yogyakarta. Dengan amar putusannya sebagaimana disebutkan : ⁷*Mengadili* : 1. Menyatakan terdakwa I Imam Sudrajat,SH dan terdakwa II Endah Setiaroni, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan; 5.memerintahkan barang bukti, berupa; ATM 171 Debitur Kredit Briguna Karyawan CV.Cahaya Group, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir.FIRDAUS VIDHYAWAN,MM, terdakwa AANG

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Smg,h.195

NUGRAHA dan terdakwa YENI IRAWATI; 6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bagi penulis putusan tersebut menjadi masalah yang amat penting untuk di analisis, apakah pada putusan tersebut telah tepat penerapan pidana kepada orang yang bersalah ataukah sebaliknya bahwa penerapan pidana kepada orang yang tidak bersalah, karena pada dasar menimbang para hakim perkara tersebut tidak menunjukkan alas bukti bahwa para terdakwa menikmati hasil dari korupsi yang disangkakan kepadanya, dan juga para terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain atau korporasi tertentu.

Hal ini diperkuat dengan dasar menimbang oleh para majelis hakim yang berpendapat sama dengan penasihat hukum para terdakwa dalam putusan tersebut sebagaimana berbunyi *“menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan para terdakwa bukan merupakan actor intelektual yang memiliki peran utama dalam kasus ini, majelis hakim sepakat dengan pembelaan penasehat hukum tersebut”*.⁸ namun majelis hakim juga mendalilkan para terdakwa lalai karena ketidak telitinya dalam pemeriksaan/menganalisa syarat-syarat yang diajukan untuk melakukan kredit BRIGUNA pada PT Bank Rakyat Indonesia/BRI (persero) Tbk cabang Purbalingga akibatnya terjadi kerugian negara.

⁸ *Ibid.*h.175

Ada dua hal penting yang perlu didalami dalam penulisan ini yaitu niat (*mens rea*) dari perbuatan tersebut dan tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut, artinya bahwa dengan perbuatan korupsinya yang kemudian tidak menikmati hasil dari korupsi tersebut maka unsur Niat/*mens rea* dari perbuatan tersebut gugur kerana perbuatan korupsi yang pada pokoknya adalah mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tertentu dengan menggunakan kewenangannya atau fasilitas kekuasaannya yang secara illegal.

Oleh sebab itu, penasihat hukum para terdakwa berpendapat bahwa Adanya modus operandi yang sengaja dipergunakan oleh para pelaku yang sebenarnya sehingga membuat seakan-akan para terdakwa yang salah dalam menjalankan tugasnya padahal para terdakwa telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku (AAO) dan (AO) pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga, hal ini terdapat bukti-bukti pemalsuan dokumen dari pihak CV.Cahaya Group. Yang seharusnya perkara pemalsuan dokumen oleh para pihak swasta ini dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, siapa yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut, dan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pemalsuan dokumen tersebut, hal ini tidak di ungkap oleh para penuntut umum dan tidak diperdalam atas pemalsuan dokumen dari pihak CV.Cahaya Group. Olehnya para terdakwa dijadikan korban atas kejahatan dalam perkara ini.⁹ Benarkah para terdakwa lalai dan telah

⁹ Penasihat Hukum Para Terdakwa John Richard Latuihamallo,SH.,MH. & Partners, *Surat Pleidoi*,h.7

melakukan tugasnya sesuai sistem *operasional prosedur* serta adanya modus *operanding* yang sengaja di permainkan atau justru sebaliknya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, penulis perlu meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Menikmati Hasil Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 72/Pid-Sus-TPK/2019/Pn.Smg)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka perlu dikemukakan persoalan pokok yang hendak dianalisis dalam penulisan ini, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tepat penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan Perkara No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penjatuhanhukuman tindak pidana korupsi putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg sudah tepat terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi dan memperluas khazanah teori dibidang hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan bentuk pola perlindungan bagi pembentuk undang-undang, akademisi, hakim, jaksa polisi, advokat dan masyarakat luas, sehingga buah pikir tesis ini dapat dijadikan acuan dalam melindungi hak asasi setiap orang yang dihukum melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak terbukti menikmati hasil korupsi. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pengembangannya lebih lanjut melalui pengkajian dan penelitian yang komprehensif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tentang Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga Negara secara merata dan hak itu diberikan oleh Negara yang diwakilkan kepada pemerintah dan juga para penegak hukum, penegak hukum melakukan segala upaya untuk melindungi hak-hak dari subyek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsure-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga Negara.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan

¹⁰ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 357.

tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.¹²

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹³ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁴

Prinsip perlindungan hak-hak setiap orang sama dimata hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.¹⁵ Apa yang tertuang didalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 53.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, h.54

¹⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h. 64.

¹⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Ke 10, h.157

diperlakukan sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Kemudian perlindungan hukum yang berkaitan dengan perkara tindak pidana terdapat perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku. Korban dalam perlindungannya berkaitan dengan hak-hak yang dirugikan, sedangkan pelaku dalam perlindungannya berkaitan dengan hak-hak yang disangka kepadanya benar atau tidak, semuanya dilindungi untuk membuktikan kebenaran dalam suatu tindak pidana yang disangkakan.

Perlindungan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka/terdakwa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”*.¹⁶

Untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu terutama yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dari lima tahun, menjadi kewajiban bagi aparat penyidik untuk menyediakan penasehat hukum (bagi yang tidak mampu/tidak menunjuk penasehat hukum sendiri), pada tahap penyidikan apabila prinsip perlindungan hak (*Miranda rule*) tersebut dilanggar, maka hasil penyidikannya tersebut tidak sah, hasil penyidikan yang tidak sah akan berakibat pada tindakan-

¹⁶Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Wacana Intelektual, Cetakan II, h.648

tindakan hukum berikutnya yaitu proses penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan bahkan putusan pengadilan.

Kemudian mengenai ketentuan khusus yang mengatur hak asasi dibidang hukum pidana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 17 dan 18.

Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 berbunyi *“setiap orang tanpa diskriminasi,berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata,maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*.

Pasal 18 UU No.39 tahun 1999 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu.*
- (3) *Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan,maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.*

- (4) *Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (5) *Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Dari bunyi pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum kepada setiap orang sekalipun orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum yang kemudian ia menjalani proses hukum baik menjadi tersangka, terdakwa, bahwa sampai dengan ia diputus bersalah dan menjadi terpidana.

2. Pengertian Terpidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terpidana berasal dari kata dasar *pidana* yang berarti kejahatan (KBBI), kemudian mendapatkan awalan *ter-* dan mengarah kepada subjek. Sehingga Terpidana adalah dikenai hukuman, orang yang dikenai hukuman. Dalam Kamus Hukum, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Pengertian Terpidana tersebut sama dengan pengertian yang ada pada Kamus Hukum.

Dalam *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *becklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan tersangka dalam KUHAP Indonesia. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada pasal 1 butir 15 KUHAP. Sedangkan yang sama dengan KUHAP dalam pemakaian istilah Tersangka dan Terdakwa Inggris yaitu pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan). Adanya perbedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Istilah Terpidana sendiri digunakan untuk terdakwa yang telah dijatuhi pidana yang macam-macamnya pada pasal 10 KUHP. Terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan *azas presumption of innocent* (Azas Praduga tak bersalah) setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap (*in kracht van gewijsde*).

Adapun hak-hak terpidana yang diatur dalam KUHAP adalah :

1. Terpidana berhak menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP;
2. Terpidana berhak untuk segera menerima atau segera menolak putusan pengadilan;
3. Terpidana berhak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan;
4. Terpidana berhak untuk meminta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana

tindak pidana pada hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang dipergunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain: Tindak Pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Dalam Kamus Hukum kata (delik) berarti “perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang”.¹⁷ Delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi berbeda, demikian juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, digunakan istilah tindak pidana.

Menurut Moeljatno¹⁸,perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan dengan mengambil istilah Belanda *Strafbaar feit*, maka menurut Simons bahwa *Strafbaar feit*, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Demikian juga Van Hamel, merumuskan *Strafbaar feit*, adalah

¹⁷ Sudarsono, 2013.*Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta..h, 92.

¹⁸ Moeljatno, 2008.*Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, h. 59

kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Akan tetapi pada umumnya dalam setiap undang-undang tidak menggunakan perbuatan pidana, tetapi menggunakan tindak pidana, dan juga kadang-kadang orang menyebutnya dengan delik. Sudarto,²⁰ berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²¹

b. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan

¹⁹ *Ibid.* h.61

²⁰ Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers., h.49

²¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, , h.137

dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Istilah korupsi berasal dari kata latin (*Corruption dan Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina, atau memfitnah. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia “korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral”. Kemudian korupsi dari kamus besar Indonesia “korupsi adalah penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain”.

Pada pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi “ korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara”. Kemudian dalam *Transparency International (TI)* “korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan,

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka²².

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut “*korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi*”.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi H. Baharuddin Iopa (1997:6), mengatakan “Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”.

²² Tim SPORA KPK, 2015, *Kapita selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, ,h.4

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: *“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;

- Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;

4. Pengertian Tidak Menikmati Hasil Korupsi

Tidak menikmati hasil korupsi adalah seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi yang tidak menikmati atau memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi bukan karena kehendak/Niat dan juga tidak menikmati atau memperkaya diri, orang lain, korporasi karena Niatnya. Atas dasar ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak Menikmati hasil korupsi atas tidak kehendak atau tidak mempunyai niat untuk itu, artinya bahwa seseorang yang atas jabatannya melaksanakan suatu kegiatan dalam jabatannya sesuai dengan kewenangan yang diberikanakan tetapi dalam kegiatan tersebut terjadinya kerugian negara, kerugian negara tersebut timbul bukan karena kehendak atau Niatnya untuk itu, dan bukan pula karena seseorang tersebut menginginkan untuk dimiliki/memperkaya diri, memperkaya orang lain, ataupun memperkaya korporasi.

2. Tidak menikmati hasil korupsi atas kehendak/ atas niatnya adalah seseorang atas jabatannya melakukan suatu kegiatan ia menyadari bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai kewenangan yang diberikan sehingga dapat memperkaya orang lain atau korporasi, serta menimbulkan kerugian negara, akan tetapi orang tersebut tidak turut dalam menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
3. Tidak menikmati hasil korupsi secara langsung yaitu orang yang menikmati hasil korupsi yang atas perbuatannya sendiri dan tujuannya untuk ia menikmati atau memperkaya diri sendiri, sedangkan menikmati hasil korupsi secara tidak langsung adalah orang yang atas perbuatannya untuk membantu orang lain dalam hal memperkaya orang lain atau korporasi tertentu dengan tujuan untuk ia mendapatkan imbalan dari apa yang ia perbuat.

Menyangkut dengan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi harus dibuktikan dengan sikap atas orang tersebut dengan kekayaan yang ia peroleh apakah bertambah dalam hal tidak wajar, maka akan dirampas oleh negara jika adalah diduga bagian dari hasil kejahatannya.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu

sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²³

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 25-43.

cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.²⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.²⁵

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*²⁶.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, , h.12

²⁵ Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, , h. 343.

²⁶ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, h. 1343

haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸

²⁷ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, h. 121

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
5. Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

²⁹ Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, h.3.

³⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 14.

Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (*sanction*).³¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya menegakkan keadilan kepada orang yang secara hukum tidak menikmati hasil korupsi memiliki niat dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dikategorial dalam tindak pidana korupsi, adakah hakim mempertimbangkan perbuatannya tanpa melihat dari aspek lain sehingga terjadinya kerugian negara, oleh sebab itu perlu diuraikan lebih jelas bahwa layak ataukah tidak penjatuhan pidana kepada orang tersebut dengan ancaman tindak pidana korupsi.

2. Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana

Penelitian ini pisau analisis yang hendak penulis akan menggunakan adalah teori kesalahan, dalam hukum pidana dikenal asas yang paling

³¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, (Oktober 1999): h. 9

fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.³²

³² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. h.30

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.³³
- b. Menurut Simons kesalahan adalah isi dari kesalahan itu masih tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa si pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Berdasarkan uraian tersebut ia mengatakan untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan lebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:³⁴
 1. Kemampuan bertanggungjawab
 2. Hubungan kejiwaan, antara pelaku kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan
 3. *Colus* dan *Culpa*.
- c. Menurut Van Hatum pengertian kesalahan yang paling luas yang menyangkut semua unsur dalam mana seorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psikis yang

³³ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, kurnia kalam, Yogyakarta, h.52

³⁴ *Ibid*, h.48-49

terdapat dalam keseluruhan yang berupa strafbaar feit termasuk si pembuatnya.³⁵

- d. Menurut Pompe, mengatakan dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak, sedangkan perbuatan melawan hukum bagian luar dari padanya. Arti kesalahan adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana dia cela. Sejalan dengan hal itu, menurutnya pengertian kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas :³⁶

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
2. *Dolus* dan *culpa*
3. Kemampuan bertanggungjawab pelaku

- e. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui perbuatan itu merugikan masyarakat.³⁷

3. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan,

³⁵ *Ibid*, h.51

³⁶ *Ibid*, h.49-50

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.169-170

yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³⁸ Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁹

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qadir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya, Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada

³⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, cet, VIII, 1968, h. 11

³⁹Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, h. 67

hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Secara teori dalam hukum pidana Islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa Arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat jarimah. Disini pemakalah akan membahas tentang percobaan melakukan jarimah, mengenai pengertian jarimah, macam-macamnya, dan apakah dalam

melakukan percobaan jarimah akan dikenai hukuman atau tidak menurut syariat islam.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa,

seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Namun secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelektual). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah (jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA). Janbah (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). Mukhalafah. (jenis pelanggaran ringan yang ancamannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).

4. Teori tujuan hukum pidana

Tujuan hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.⁴⁰

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi masalah adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib umum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.⁴¹

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

1. Sebagai sarana pengadilan social
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi social

⁴⁰ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Grafindi Persada, 2003 h.13.

⁴¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta:Grasindo, 1999), h.126

3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu⁴²

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*struktur*). Lawrence W.Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen structural (*structure*), Substansi (*Substance*), dan budaya hukum (*legal Culture*). Pada bagian lain Lawrence W.Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu Dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W.Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang non-hukum sebagai elemen hukum.⁴³

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum public dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai hukum sanksi (*bijzonder santie recht*). Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum public. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan pemerintah yang lebih keras.⁴⁴

⁴² Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), h.34

⁴³ Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Pascasarjana)

⁴⁴ Muzakkir, *Op.Cit.* h.75

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain:⁴⁵

1. Penetapan perbuatan dilarang
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang
3. Penjatuhan pidana pada subyek hukum (seseorang atau korporasi)
4. Pelaksanaan pidana

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Sistem pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsure pembalasan (pengimbangan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.⁴⁶

Kemudian untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsure-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana, suatu kesalahan memiliki beberapa unsure, antara lain⁴⁷:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal.

⁴⁵ Muzakir, *Sistem Pengancaman Pidana Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h.2

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang, badan peneydia kuliah FH-UNDIP, 1973), h.7

⁴⁷ Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Jakarta, kasara Baru, 1983, h.77

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Mardjono Reksodjiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban social.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan hanya sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk pembalasan (*teori retributive atau teori absolut*);

Ada dua versi utama dari teori retributive yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa, pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang

diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

b. Untuk pencegahan (*teori pencegahan/Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidanya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh,

penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (Incapacitation)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d. Untuk Pemasyarakatan atau *Resosialisasi (Rehabilitation)*

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan Kembali ke masyarakat. Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu

sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yaitu hak-hak asasi manusia.⁴⁸

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, Sudarto⁴⁹ menyatakan bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan: pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitive, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.⁵⁰

⁴⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, h.16

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, h.23

⁵⁰ Muladi, *Loc. Cit*

Dalam hubungan antara HAM, dan Sanksi (Pidana dan Tindakan), Nampak beberapa perkembangan tentang pemidanaan antara lain:

- a. Perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat. Pengaturan semacam ini juga terdapat di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crime*”. Bahkan diatur dalam berbagai dokumen internasional mengenai “Pedoman pelaksanaan pidana mati” (Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi Commission on Human Right (Komisi Ham PBB) 1996/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*” (dengan pembatasan/rambu-rambu: “*Intentional crimes with Lethal or extremely grave consequences*”).⁵¹
- b. Usaha untuk selalu mengembangkan *alternative to imprisonment*. Hal ini sesuai dengan UN Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measures dan *in line* dengan perkembangan di berbagai negara di dunia, sebagaimana terungkap di dalam *UN Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders*.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, Bandung Citra Aditya Bakri, 2005. h.291-292

- c. Penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, prevensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa bersalah. Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, *conform* dengan *UN Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading of Punishment*.

Menurut Barda Nawawi Arief, Pendekatan *humanistic* dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁵²

Kelanjutan persoalan pemidanaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional.

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakkri, 2005.h.37

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder⁵³. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵⁴.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri Semarang.

1. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

⁵³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji,1994, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,Raja Grafindo Persada;1994.h.10.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta; Kencana Prenada,2010,h.35

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam persepektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.

dengan digunakan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi pada penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum secara rinci atas sesuai dengan kasus yang menjadi titik permasalahan dari penulisan penelitian ini, yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang tidak Menikmati hasil Korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang Nomor 72/Pid.sus-TPK/2019/Pn.Smg.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- f. Putusan Pengadilan Negeri No.72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*,h.141

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - b. Makalah-makalah
 - c. Jurnal ilmiah
 - d. Artikel ilmiah
- Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content*

⁵⁶*Ibid.*,h.142

analysis.⁵⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi.

5. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁵⁸.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan negeri yaitu “Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.72/Pid-Sus-TPK/2019/Pn.Smg”

⁵⁷*Ibid.*,h.21

⁵⁸*Ibid.*,h.47

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan 4 (empat) bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil dan Pembahasan, dan BAB IV Penutup, dengan isinya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian perlindungan hukum bagi terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi, pengertian perlindungan hukum terpidana dalam persepektif hukum Islam.

BABA III Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi, kemudian perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan perkara pidana korupsi No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg tersebut.

BAB IV PENUTUP terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁹

Apabila dilihat secara harfiah kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

⁵⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat **Moeljatno yang menyatakan.**⁶⁰

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons merumuskan:

“Tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”

Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru melihat pada

⁶⁰ *Ibid*, h. 71

orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan karena perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang undang-undang dan dari sudut teoritis. Berdasarkan pendapat para ahli hukum diantaranya Moeljatno, R. Tresna, Vos Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

R. Tresna merumuskan:⁶¹

“Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman.”

Tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

⁶¹ *Ibid*, h. 78

Batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yang dibuat Jokers dapat dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun dipersalahkan/ kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku merupakan mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiile feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.

b. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-

undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua duanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

c. Unsur Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut

dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
3. Mengenai objek tindak pidana
4. Mengenai subjek tindak pidana
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana

Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁶²

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*, Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive (Koruptie)*. Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.⁶³

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:⁶⁴

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

⁶² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, h.7

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, h. 974.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.⁶⁵ Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.⁶⁶

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doorn.⁶⁷ Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.⁶⁸

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik)

⁶⁵ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 11.

⁶⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 4

⁶⁷ *Ibid*, h. 3.

⁶⁸ *Ibid*, h. 4-7

dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.⁶⁹

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; *Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*⁷⁰

Pengertian Tindak pidana korupsi dalam undang-undang secara yuridis telah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk peraturan penguasa militer Angkatan darat, No:PRT/PM/06/1957. Peraturan penguasa militer tersebut dibuat karena kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi. Pada masa itu korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggorogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian dan mengabaikan moral.⁷¹

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. ***Political bribery*** adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan

⁶⁹ William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1., h. 599

⁷⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo*, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 31

⁷¹ Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, *Strategi Pembarantasan Korupsi Nasional*, Cet.I edisi maret,1999,h.23

tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

2. **Political kickbacks**, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. **Election fraud** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. **Corrupt campaign practice** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. **Corrupt campaign practice** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
6. **Illegal corruption** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. **Ideological corruption** ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. **Mercenary corruption** yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
- 5) Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya:

- a) Delik-delik Korupsi dalam KUHP.
- b) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).
- c) Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK.

Beberapa tipe tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UPTK, antara lain: ⁷²

a) Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

⁷² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, h. 186

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

- (1) *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.*

b) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

c) Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “Sebagaimana dimaksud dalam pasalpasal....KUHP” seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.
- 2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.
- 3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, extortion), yakni pasal 423, dan 425 KUHP.
- 4) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

d) Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

e) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

- 1) Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- 3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Bab III Pasal 21- 24

UU PTPK tersebut berturut-turut dari poin (a) sampai (d) adalah sebagai berikut:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang tindak pidana korupsi ini:

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- **Pasal 2** : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
- **Pasal 3** : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan lebih lanjut unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 2 UU PTPK

a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik

badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b) Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*"materielewederrechtelijkheid*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

c) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG TIPIKOR terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat

digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

b. Penjelasan Pasal 3 UU PTPK

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa

impikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*.

2. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari Subjek hukum orang dan Subjek hukum korporasi.

a. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang”

yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.

Subjek hukum orang dalam UU PTPK ditentukan melalui dua cara antara lain:

- a) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya pasal 5, 6).

b) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4) advokat (pasal 12 huruf d); (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (pasal 22 jo 28).

b. Subjek Hukum Korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam UU PTPK. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak

dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.⁷³

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam UU PTPK dirumuskan dalam Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:

- a) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- b) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

⁷³ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986, h.9

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, maka :⁷⁴

pertama, dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional (fungsional daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain . Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terhadap konsep ini, Muladi secara kongkrit merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan tujuan statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang

⁷⁴ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf , Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Dowload: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291>

terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan. Dengan kata lain apabila perbuatan yang terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka perbuatan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan.

Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup pada politik perusahaan atau kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan dari pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari korporasi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

Ketiga, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan mengadopsi alasan pemaaf bagi natural person. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diatributkan menjadi kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan pengurus karena alasan pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi. Sementara itu dalam Pasal 50 RUU KUHP (Tahun 2004) disebutkan bahwa alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Bagi korporasi alasan pemaaf tersebut juga berlaku sepanjang

hal itu diajukan terlebih dahulu oleh korporasi. Bunyi selengkapnya Pasal 50 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana Penelitian Disertasi Sahuri, disebutkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana ada empat persoalan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (1), masalah rumusan perbuatan yang dilarang; (2), masalah penentuan kesalahan korporasi; (3) masalah penetapan sanksi terhadap korporasi; dan (4) sifat pertanggungjawaban korporasi. Untuk perumusan perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban korporasi masih kurang jelas dalam menentukan siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab. Dalam penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana, sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, karena yang melakukan tindak pidana adalah orang/pengurus.⁷⁵

⁷⁵Agus Sularman, Umar Ma'ruf, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017,h.388-389, Download:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1871>

C. Pengertian perlindungan hukum terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹³ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁹

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁸⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

⁷⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. h.133

⁷⁸ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. h.3

⁷⁹ *Opcit*, Satjipto, 2000, Bandung h. 69

⁸⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h. 118

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸¹

Perlindungan hukum juga menimbulkan Keadilan yang pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum, dalam artian tuntutan konkrit hak atau sengketa atau pelanggaran, fungsi yang dilakukan oleh suatu badan dengan memberikan putusan yang mengikat dan bertujuan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁸²

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri), baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁸¹ *Opcit*, h. 54

⁸² Wilmar Ibni Rusydan, Umar Ma'rufi, dan Bambang Tri Bawono, *Aktivisme Peradilan Dalam Perkara Pidana Untuk Menjamin Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Edisi 4, Desember 2019 : h.477

Dilihat dari bentuk perlindungan hukum Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸³

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

⁸³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. h. 2

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan satu kewajiban.

- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸⁴

Sehingga atas pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

sehingga terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi adalah orang yang diputus oleh pengadilan karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi padahal orang tersebut tidak menikmati hasil dari korupsi itu, artinya bahwa hasil dari korupsi adalah suatu keinginan oleh para penjahat korupsi untuk menikmatinya dengan cara melawan hukum, bagaimana mungkin kita dapat katakan orang yang tidak menikmati hasil korupsi tersebut sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sementara dia tidak menikmati sama sekali atas hasil dari korupsi tersebut.

⁸⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h.20

Hasil korupsi sebagaimana dimaksud adalah hasil yang diperoleh dari kejahatan korupsi dalam bentuk materi misalnya harta kekayaan, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain atau korporasi atau membuat bertambah kaya kepada orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum atas jabatan yang ada padanya. Memperkaya diri sendiri tujuannya adalah untuk menikmati kekayaan itu akan tetapi dengan cara yang tidak benar dan memperkaya orang lain atau korporasi dengan tujuan untuk orang lain/korporasi dapat menikmati kekayaan itu akan tetapi dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum. Dengan cara melawan hukum yang dimaksud adalah baik secara formal dilarang dan juga secara materil tercela.

Begitupun dengan Orang yang tidak menikmati hasil korupsi dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dapat dipidana. Kenapa dipidana karena jika kemudian adanya kesadaran atas perbuatannya dalam hal ini memperkaya orang lain atau korporasi adalah bertentangan dengan aturan dalam jabatannya dan ada ancaman hukumannya, karena perbuatan orang tersebut dapat mengakibatkan suatu kerugian kepada negara, juga adanya niat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara. hal ini unsur kesengajaan orang tersebut telah terpenuhi diantaranya karena:

orang tersebut telah mengetahui perbuatannya adalah bertentangan dengan aturan dalam jabatannya akan tetapi ia tetap melaksanakannya artinya bahwa ia siap untuk menerima resiko dari perbuatannya tersebut. Hal ini sebagaimana halnya dimaksud dalam teori *in kauf nehmen* adalah teori mengenai *doles*

eventualis yang diterjemahkan oleh prof.Moeljetno⁸⁵ dengan ”teori Apa boleh buat”, dalam teori ini untuk adanya kesengajaan di perlukan dua syarat:

- a. terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resiko.

Orang tersebut telah mengetahui perbuatannya akan menimbulkan akibat kerugian terhadap negara, sikap batin orang tersebut memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu dan siap untuk menimba resiko dari apa yang ia perbuat.

dengan demikian jika orang tersebut tidak mengetahui atas perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat dalam hal ini merugikan keuangan negara, kemudian melaksanakan sesuatu dalam jabatannya telah sesuai serta tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara, terjadinya kerugian negara bukan karena orang tersebut salah dalam melakukan jabatannya melainkan karena adanya pemalsuan dokumen dari pihak debitur yang ia laksanakan perintah itu. Pemalsuan dokumen yang dimaksud di susun secara rapi oleh debitur sehingga orang manapun tidak mengetahui atas pemalsuan dokumen tersebut termasuk seseorang yang diberi tugas tadi. Apakah seseorang yang diberi tugas tersebut dapat di katakan bersalah atau memiliki kesalahan, sedangkan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh debitur tadi tidak diinginkan oleh orang yang

⁸⁵ Prof.Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.h.190

diberikan tugas, orang yang diberikan tugas tidak menyuruhnya dan orang yang diberikan tugas pun tidak mengetahui atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh debitur. Seharusnya debitur yang melakukan pemalsuan dokumen dituntut dengan seberat beratnya karena telah melakukan pemalsuan dokumen untuk menggelapkan uang negara, bukan kemudian menuntut orang yang secara hukum telah sah melakukan apa yang diperintahkan dan tidak mempunyai niat sedikitpun terhadap perbuatan yang ia lakukan dengan unsur kejahatan. maka orang tersebutlah yang disebutkan dalam penulisan ini adalah terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum terhadap terpidana yang dituntut dengan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam penulisan ini, bahwa telah melaksanakan perintah jabatan sebagaimana yang ditentukan atas jabatannya. Terkait melaksanakan jabatan dalam KUHP pasal 50 yang berbunyi "*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*". Kemudian pasal 51 ayat (1) "*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wewenang tidak dipidana*". Maka, Bahwa dalam kedua hal tersebut adanya alasan pembenar, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa benar dan sudah semestinya.

D. Pengertian perlindungan hukum terpidana dalam persepektif hukum Islam.

Dalam terminologi agama Islam, hadirnya agama yang diturunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (maslahat al-Ammah). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam (Q.S. al-Anbiya: 107).

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Wa maaa arsalnaaka illaa rahmatal lil'aalamiin

Artinya :

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁸⁶

Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujudkan dalam salah satu fungsi penerapan hukum yang adil bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Juga Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap terpidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi, sesuai dengan yang di syariatkan.

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-Kulliyat al-Khams* atau *ad-Daruriyah al-Khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-Din*), jiwa (*hifz*

⁸⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an terjemahan dan tajwid (PT. Madina Raihan Makmur : bandung, 2014), Ayat 107, h. 331

an-Nafs), akal (*hifz al-Aql*), keturunan (*hifz an-Nasl*), harta (*hifz al-Mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (Q.S al-Yunus [10] : 57; Q.S al-Anbiya [21] : 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia.

Al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin Maqashid al-Syariah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi dalam tindak pidana korupsi juga adalah upaya untuk memberikan kemaslahatan kepada jiwa/orang, untuk negara tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, oleh karenanya sangatlah penting karena hal ini berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada setiap orang harus secara adil dan benar sebagaimana firman Allah Swt dalam (*Q.S An-Nisa: 58*).

(*Q.S An-Nisa: 58*):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innal laaha yaamurukum an tu'addul amaanaati ilaaa ahlihaa wa izaa hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil 'adl; innal laaha yaamurukum an tu'addul

*amaanaati ilaaa ahlihaa wa izaah hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil 'adl;
innal laaha ni'immaa ya'izukum bi*

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

(Q.S An-Nisa:135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Yaa aiyuhal laziina aamanuu kuunuu qawwa amiina bilqisti shuhadaaaa'a lillaahi
wa law 'alaa anfusikum awil waalidaini wal aqrabiin iny yakun ghaniyyan aw
faqiiran fallaaahu awlaa bihimaa falaaa tattabi'ul hawaaa an ta'diluu; wa in
talwuuu aw tu'riduu fa inn*

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 135).

Dalam islam, bentuk perlindungan terhadap terpidana merupakan turunan dari tujuan umum hukum Islam (maqāsid al-syarī'ah). Ini merujuk ke teori maqāsid al-syarī'ah. al-Syāṭibī tentang lima tujuan pensyari'atan yaitu (1)

menjaga agama (*ḥiẓf al-dīn*); (2) memelihara jiwa (*ḥiẓf al-nasf*); (3) menjaga akal (*ḥiẓf al-`aql*); (4) menjaga keturunan (*ḥiẓf al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*ḥiẓf al-māl*).⁸⁷ Menurut Al Yasa Abubakar, selain lima yang disebut al-Syāṭibī, ditambah dua lagi yaitu *ḥiẓf albī'ah* (memelihara lingkungan) dan *ḥiẓf al-mujtama`* (memelihara masyarakat) (Abubakar, 2012).

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata *almaqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:

Pertama jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl (16): 9 :

QS:al-Nahl (16): 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ

⁸⁷ Indra Suhardi, *Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh*, Media Syari'ah, Vol. 21, No. 1, 2019, h.94

Wa 'alallāhi qaṣḍus-sabīli wa min-hā jā'ir, walau syā`a lahadākum

ajma'īn

Artinya : *Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).*

bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata al-qaṣd adalah al-jair (jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (al-'imad wa al-amm). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (al-maqasid) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (al-maqasid). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.⁸⁸

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata al-maqasid. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan” segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi maqasidiha). Dalam konteks ini al-maqasid dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (al-fi'il), atau semisal

⁸⁸ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44. Lihat juga Abd alQadir ibn Hirz Allah, Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha

pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) dikatakan “ bahwa tujuan (maqsud) syariat ada lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa Maqasid Syariah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari’ dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (al-wastiyah), toleran (altasamuh) dan holistik (al-shumul). ‘Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa Maqasid Syariah adalah tujuan utama (al-ghayah) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, Maqasid Syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa Maqasid Syariah bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular yaitu tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat).

Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat mendahului peringkat tahsiniyyat. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidahkaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Hajjiyat adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan tahsiniyyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.

Berkenaan dengan penelitian, telah jelas perlindungan hukum terhadap terpidana dalam hukum islam sangatlah penting untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia, yakni terhadap lima aspek (*al-Kulliyat al-Khams* atau *ad-Daruriyah al- Khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-Din*), jiwa (*hifz an-Nafs*), akal (*hifz al-Aql*), keturunan (*hifz an-Nasl*), harta (*hifz al-Mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di

muka bumi (Q.S al-Yunus [10] : 57; Q.S al-Anbiya [21]: 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul- Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. terhadap terpidana yang tidak menikmati hasil korupsi.

Hasil penelitian penulis berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. Kasus tindak pidana korupsi dengan terpidana a.n Imam Sudrajat,SH, lahir di banyumas, 10-11-1970 berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di Jl.Sokarasa Tengah Rt.001/007 Kel.Sokaraja Tengah,Kec.Sokaraja Kab.Banyumas. dan Endah Setiorini,Amd, lahir di Purbalingga, 23-05-1979, perempuan beralamat di Jl.Hartono Rt.02/02 Kel.Purbalingga Kulon Kec.Purbalingga,Kab.Purbalingga. pada kasus tersebut para terdakwa dikenai dengan pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi.

Para terpidana dituntut oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001, dan diputus oleh majelis hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan di ancam dengan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang republic Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, disini penulis melihat

ada kejanggalan dalam penerapan asas kesalahan yang dijatuhkan kepada para terpidana, sebagaimana halnya dalam dasar menimbang para hakim menjelaskan bahwa terpidana terbukti bersalah karena tidak adanya kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai AAO dan AO (*Account Officer*). Dimana tugas tersebut dijalankan oleh para terdakwa tidak hati-hati sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara.

Ketika kita melihat alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu adanya kerja sama antara PT.BRI dengan Pihak CV.Cahaya Group, berdasarkan alat bukti Surat Perjanjian Kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA antara PT.BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga dengan CV.Cahaya Purwekerto Nomor: B-2374-KC-VII/ADK/02/2015 tanggal 23 Februari 2015, kemudian perjanjian Kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA antara PT.BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga dengan PT.Banyumas Televisi Purwekerto Nomor: B-KC-VII/05/2015 tanggal 4 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak. Artinya bahwa dengan surat perjanjian tersebut diatas telah secara sah dan resmi bahwa adanya perjanjian kerjasama sehingga para terdakwa kemudian menindaklanjuti dengan dasar kerja sama tersebut dengan demikian para terdakwa melaksanakan tugasnya/jabatannya telah secara sah menurut hukum.

Kemudian didalam uraian yang sangat jelas oleh jaksa penuntut umum terkait perkara ini yaitu:

1. Jaksa penuntut umum menguraikan secara detail tentang *modus operandi* yang dilakukan oleh Pihak CV.Cahaya Group, dimana CV.cahaya Group lah yang memanipulasi data atau pemalsuan dokumen yang terdapat sebanyak 89 Orang yang Namanya dipinjamkan tapi bukanlah karyawan dalam CV.Cahaya Group tersebut untuk melakukan kredit dengan fasilitas BRIGUNA oleh PT.BRI Purbalingga.
2. Kemudian jaksa penuntut umum juga menerangkan bahwa, selanjutnya dalam proses pencairan pinjaman BRIGUNA pada PT.BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga, menejmen CV.Cahaya Group (saksi Ir.Firdaus Vidyawan MM, saksi Aang Eka Nugraha dan saksi Yeni Irawati) melakukan dengancara sebagai berikut:
 - a) Terhadap 171 fasilitas kredit BRIGUNA dicairkan melalui PT.BRI (persero) Tbk Cabang Purbalingga oleh para penerima fasilitas kredit namun senyatanya 171 debitur tidak menerima secara utuh uang sebagaimana tertera dalam akad kredit, akan tetapi mereka hanya menerima fee sebesar kurang lebih 3% dari nilai pencairan (sesuai dengan kesepakatan lisan antara debitur dengn saksi yeni irawati). Sisanya diambil secara tunai dan diminta oleh saksi yeni irawati.
 - b) Dari 171 debitur 82 (delapan puluh dua) debitur adalah pegawai tetap dan 89 (delapan puluh Sembilan) debitur adalah orang yang dipinjam Namanya dan diakui sebagai pegawai tetap, oleh yeni irawati sebelumnya disampaikan untuk menyerahkan Kembali uang.

- c) Atas pencairan 171 fasilitas kredit BRI guna melalui PT.BRI (persero) Tbk cabang Purbalingga, total fasilitas kredit BRI Guna yang di cairkan sebanyak Rp. 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan dan dinikmati oleh saksi Ir.Firdaus Vidyawan MM, Saksi Aang Eka Nygraaha dan Saksi Yeni Irawati.⁸⁹

Dengan demikian jelas bahwa para terdakwa telah melaksanakan tugas sebagaimana yang di diberikan kewenangan dalam jabatannya sebagai AO dan AAO, dan tidak menikmati sedikitpun hasil dari kejahatan tersebut, apakah kemudian kita mengatakan para terdakwa bersalah karena tidak hati-hati sebagaimana dalam dasar menimbang hakim tersebut diatas, tentu tidak, karena jauh sebelum itu telah adanya rencana kejahatan yang disiapkan secara matang oleh pihak CV.Cahaya dan PT.Banyumas Citra Televisi (Ir.Firdaus Vidhyawan,MM dkk) yaitu melakukan manipulasi data dan pemalsuan dokumen untuk melancarkan kepentingan kejahatannya yaitu untuk mengambil uang BRI dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut secara melawan hukum, jika dilihat maka semua unsur kesengajaan dari pihak CV.Cahaya dan PT.Banyumas Citra Televisi telah memenuhi unsur dalam kejahatan memanipulasi data atau pemalsuan data, maka menurut penulis tidaklah tepat jika kita menerapkan asas kehati-hatian atau kelalaian untuk memberikan kesalahan kepada para terdakwa Imam Sudrajat,SH dan Endah Setioroni,Amd, karena unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan oleh pihak CV.Cahaya Group yaitu saksi Ir.Firdaus

⁸⁹ Surat Tuntutan Kejari No.REG PRK: PDS-05/PRBAL/FT.1/09/2019, h.10

Vidhyawan MM, Saksi Aang Eka Nygraha dan Saksi Yeni Irawati telah terpenuhi dan seharusnya merekalah yang bertanggungjawab atas kejahatan yang mereka lakukan bukan kemudian memberikan kesalahan kepada para terdakwa yang telah melaksanakan tugasnya telah sesuai.

Hal ini sebagaimana dalam bukunya Teguh Prasetyo, yang menerangkan bahwa kesengajaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan terdakwa, contohnya adalah putusan *poliitiarechter nedan* (I.T.V.R.149 hal.707). terdakwa sebagai pengendara mobil tetap dipidana karena ia pada malam hari menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan terdakwa. Contoh lain:⁹⁰

“Seorang pengemudi pada pagi hari menabrak 4 orang yang sedang tidur di tengah jalan, dalam kasus ini tidak boleh dilihat kealpaan orang lain akan tetapi harus ditinjau ada tidaknya kealpaan pengemudi”.

Dasar menimbang majelis hakim yang membenarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini bahwa “berdasarkan fakta terbukti adanya Tindak pidana pemalsuan yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pihak CV.Cahaya dan PT.Banyumas Televisi (Ir.Firdaus Vidhyawan.MM,Dkk) secara rapi dan terencana dalam mengajukan kredit BRIGuna, sehingga membuat terdakwa I Imam Sudrajat,SH dan terdakwa II Endah Setiorini, selaku Account Officer (AO) merasa yakin dan percaya atas kebenaran data-data yang disampaikan oleh pihak CV.Cahaya dan PT.Banyumas Citra Televisi (Ir.Firdaus Vidhyawan.MM, dkk)”.

⁹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana Matreil Jilid 2*, Yogyakarta, Kurnia Kalam, 2005. h. 70

Kemudian “Tindakan pemalsuan syarat kredit yang dilakukan oleh saksi Yeni Irawati atas perintah dari saksi Firdaus Widyawan dan saksi Aang Eka Nugraha dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran untuk mendapatkan uang dari BRI”. Artinya dalam perkara ini jelas-jelas terlihat bahwa kejahatan yang sesungguhnya dilakukan oleh pihak CV.Cahaya dan PT.Banyumas Citra Televisi yang dengan sengaja melakukan perbuatan pemalsuan data-data untuk mendapatkan uang dari BRI adalah perbuatan kejahatan luar biasa yang menurut penulis harusnya dituntut untuk meminta pertanggungjawabannya atas kerugian yang ditimpa negara.

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan perkara tindak pidana korupsi ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Smg sebagai berikut:

1. POSISI PERKARA

- bahwa berdasarkan atas informasi dari *founding Officer* Saksi DIAH PRATIWI yang sebelumnya telah melakukan prospek pemasaran ke PT. Banyumas Citra Televisi dan CV. Cahaya yang mana pembayaran gaji/ payroll para karyawannya telah dibayarkan melalui rekening BRI, hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas Kredit BRI Guna, gaji seluruh pegawai Cahaya Group harus melalui BRI Cabang Purbalingga
- Bahwa pada awal 2015 terdakwa I Imam Sudrajat, selaku Associate Account Officer (AAO) dan terdakwa II Endah Setiorini, Am.d selaku Account Officer (AO) pada PT.BRI.Cabang Purbalingga (persero) tbk menawarkan fasilitas kredit BRIGuna atas informasi dari founding Officer DIAH PRATIWI yang sebelumnya telah melakukan prospek pemasaran ke PT.Banyumas Citra Televisi dan CV.Cahaya yang mana pembayaran

gaji/payroll pada karyawannya telah dibayarkan melalui BRI, hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit BRIGuna, gaji seluruh pegawai CV.Cahaya Group harus melalu BRI cabang Purbalingga

- Bahwa atas tawaran tersebut, Aang Eka Nugraha selaku direktur CV.Cahaya yang mengatur masalah keuangan di CV.Cahaya dan angsuran di PT.banymas citra televisi, menegtahui jika di CV.Cahaya Group tidak ada uang di simpan di perusahaan sehingga perlu pinjaman uang, kemudian memerintahkan YENI Irawati (bagian Keuangan) untuk mengajukan pinjaman/kredit BRIGuna ke-BRI Purbalingga. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan Imam Sudrajat bin H Ahmad Dasuki selaku Account Officer (AO) pada PT.BRI cabang Purbalingga (persero) Tbk, Bersama-sama dengan Endah Setiorini,Amd mendatangi CV.Cahaya Group dan PT.Banymas Citra Televisi dana menawarkan fasilitas kredit BRIGuna untuk para karyawan.
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut ditindak lanjuti dengan perjanjian Kerjasama yang mendasi pemberian fasilitas kredit BRIGuna, yaitu:
 - Pada tanggal 23 februari 2015 nomor: B-2374-KC-VII/ADK/NBB02/2015 antara PT.BRI (persero) tbk disebut pihak pertama melakukan Kerjasama dengan CV Cahaya Purwekerto (disebut pihak kedua) tentang pemberian fasilitas kredit BRIGuna.
 - Pada tanggal 4 mei 2015, antara PT BRI (persero)Tbk disebut pihak pertama melakukan Kerjasama dengan PT Banyumas Citra Televisi Purwekerto (9disebut pihak kedua) tentang pembberian fasilitas kredit BRIGuna nomor: B-KC-VII/05/2015.
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama pasal 2 ayat (1) diisebutkan :pegawai atau kreditur adalah pegai tetap dari pihak kedua. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) sub.a pegawai pihak kedua yang mendapatkan fasilitas BRI guna yang direkomendasikan antara lain : pegawai tetap dari pihak kedua kemudian dalam pasal 3 ayat (1) sub.B disebutkan :pegawai yang

bersangkutan tidak sedang menikmati atau menerima fasilitas kredit, baik dalam bank lain, koperasi atau pihak manapun.

- Bahwa perjanjian kejasama tersebut di tanda tangani oleh;
 - a. Nirwanus halfi Andra (pimpinan cabang PT.BRI (persero) di Purbalingga) dan terdakwa (Ir.Firdaus Vidyawan (direktur CV Cahaya Purwekerto)
 - b. Heru santoso (Pemimpin cabang PT BRI (persero) dipurbalingga) dan terdakwa Ir.Firdaus Vidyawan (direktur CV Banyumas Citra Televisi Purwekerto)
- Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut, di tindak lanjuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purbalingga dengan pemberian kredit BRI guna kepada 171 orang debitur dari karyawan CV Cahaya Group (CV Cahaya, PT Banyumas Citra Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani), dengan total plafond Rp. 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dicairkan secara bertahap kepada masing-masing debitur.
- Bahwa para calon debitur mengumpulkan dokumen pelengkap untuk pengajuan kredit BRI Guna, yaitu : potocopy KTP, KK dan pas poto suami isteri, sedangkan dokumen lain di lengkapi oleh Yeni Irawati (bendahara accounting CV Cahaya) antara lain SK Pegawai, rekomendasi dari pimpinan, daftar rincian gaji yang di tandatangani pimpinan, surat pernyataan bermaterai dari bendahara yang menyatakan kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk angsuran kredit.
- Bahwa berdasarkan SE No : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, alur pemberian kredit BRI Guna adalah sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan adanya payroll (penerimaan gaji pegawai CV Cahaya Group) melalui PT BRI (Persero) Tbk.
 - b. Kemudian adanya kerja sama antar pihak BRI dengan instansi atau perusahaan, selanjutnya setelah ada kerja sama kalau ada pegawai atau pekerja yang berminat bisa mengajukan permohonan kredit ke BRI

dengan cara mengisi form pengajuan kredit disertai lampiran pendukung seperti Copy KTP, KK, SK pertama dan terakhir, rincian gaji yang dikeluarkan oleh institusi atau perusahaan tersebut, Surat rekomendasi dari atasan pekerja, Surat kuasa untuk memotong gaji yang ditanda tangani oleh bendahara atau petugas pemotong gaji dari instansi/perusahaan, kemudian lampiran permohonan tersebut di serahkan kepada petugas administrasi kredit.

- c. Administrasi tersebut kemudian diperiksa oleh petugas administrasi kredit (ADK).
- d. Setelah selesai diperiksa selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* (AO) untuk dilakukan analisa. Kemudian oleh AO dari berkas yang ada akan menganalisa dan menghitung dari gaji dan berkas yang ada. Setelah itu berkas masuk kedalam *Credit Risk Scoring*.
- e. Setelah lolos selanjutnya berkas dikirim ke ADK / administrasi kredit berupa sistem maupun berkas manual, kemudian ADK melihat hasilnya kalau sudah sesuai ADK mengirim ke pemutus kredit.
- f. Bahwa wewenang pemutus kredit sebagai berikut :
 - Sampai dengan Rp 200.000.000,00 → wewenang AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit).
 - Untuk pinjaman Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000,00 → wewenang Pimpinan Cabang.

Pemimpin Cabang :

Zulfikar Nazara (Juli 2015 s/d Pebruari 2017), Amir Syarifudin (Pebruari 2017 s/d Agustus 2018).

- g. Setelah turun persetujuan, berkas kembali ke ADK. Kemudian disiapkan untuk realisasi pencairan kredit. Kemudian dilakukan penandatanganan akad kredit di kantor BRI dihadapan petugas kredit. Selanjutnya uang akan ditransfer ke rekening debitur.
- Bahwa pada kenyataannya, dari 171 pegawai CV Cahaya Group yang mengajukan kredit BRI Guna, sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang

adalah pegawai tetap, sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) adalah pegawai *freelance* dan sebagian bukan pegawai CV Cahaya .

- Bahwa seluruhnya 82 pegawai slip gajinya dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas perintah Pimpinan CV Cahaya yaitu Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, oleh Yeni Irawati dibuat gajinya diatas Rp 2.500,000,000 sebagai batas minimal gaji yang bisa mendapatkan kredit BRI Guna, sedangkan untuk agunan yang digunakan milik kantor CV Cahaya Group, berupa : (tanah, rumah, kendaraan bermotor). Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setorini (keduanya selaku *Account Officer* (AO)), kemudian persyaratan tersebut di lanjutkan dan tanpa melalui Analisa yang teliti baik kepada calon peminjam maupun terhadap agunan akhirnya pinjaman kredit BRI Guna dapat dicairkan.
- Bahwa begitu pula terhadap 89 (delapan puluh sembilan) pegawai *freelance* dan sebagian bukan pegawai CV. Cahaya tersebut, kembali atas perintah Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, Yeni Irawati membuat Surat Keputusan (SK) dimana seolah-olah mereka adalah pegawai tetap, begitu juga dengan slip gajinya, di buat diatas Rp 2.500.000,00, serta dengan jaminan pinjaman kredit berupa agunan yang di berikan adalah milik CV Cahaya Group (berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor) yang sebenarnya adalah agunan punya orang dalam hal ini milik para nasabah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Bumi Citra Artha yang mana KSP Bumi Citra Artha tersebut adalah milik dari CV. Cahaya Grup. Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setorini (keduanya selaku *Account Officer* (AO)), kemudian persyaratan tersebut di lanjutkan dan tanpa melalui pengecekan/analisa secara teliti terhadap keabsahan kepemilikan agunan akhirnya pinjaman kredit BRI Guna dapat dicairkan.
- Bahwa rata-rata sekitar satu minggu setelah pengajuan kredit, dilanjutkan dengan pencairan pinjaman BRI Guna. Terhadap 82 pegawai tetap yang slip

gajinya, dinaikkan, sisa kelebihan gaji dari masing - masing pegawai di ambil oleh Aang Eka Nugraha dan terhadap 89 (delapan puluh sembilan) pegawai freelance tersebut, oleh Yeni Irawati sebelumnya di sampaikan untuk menyerahkan kembali uang pinjaman kredit BRI Guna tersebut kepadanya dan mereka akan mendapatkan komisi sebesar 3 % dari pinjaman bersih (setelah di potong administrasi, asuransi, provisit) dari Aang Eka Nugraha dan Firdaus Vidyawan, atas penggunaan nama yang bersangkutan dalam peminjaman, sehingga total fasilitas kredit BRI Guna yang di cairkan sebanyak Rp 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas Kredit BRI Guna tersebut, CV Cahaya Group membuka tabungan di PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk, untuk digunakan dalam penggajian pegawai dan dalam pembayaran kredit BRI Guna dari para pegawai.
- Bahwa rincian debitur yang mengajukan kredit BRI Guna pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk dari CV Cahaya Group adalah sebagai berikut :
 - CV Cahaya : 26 debitur.
 - PT Bumi Citra Satria : 16 debitur.
 - PT Banyumas Citra Televisi : 16 debitur.
 - SMK Bina Citra Informatika : 17 debitur.
 - SIT (Sekolah Islam Terpadu) Bina Cahaya : 7 debitur.
 - Jumlah : 82 debitur
- Sedangkan sisanya adalah : 89 debitur fiktif (bukan karyawan tetap)
- Bahwa ketika penandatanganan Perjanjian Kerjasama baik dengan CV Cahaya maupun PT Banyumas Citra Televisi tidak dilampiri dengan daftar nominatif karyawan, yang berisi seluruh pegawai dari instansi tersebut. Sementara oleh Terdakwa Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setiorini, daftar nominatif yang di jadikan pedoman hanyalah *salary crediting*, dimana tidak semua pegawai dari CV Cahaya Group membuka rekening paryroll di Kanca BRI Purbalingga, dan sebagai pemrakarsa

Perjanjian Kerjasama ketika membuat Perjanjian Kerjasama baik dengan CV Cahaya maupun PT Banyumas Citra Televisi telah melakukan *on the spot* ke instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk menilai kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan, dan hasil penilaian kelayakan tersebut di tuangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi / Perusahaan, dimana hal-hal tersebut diatas merupakan syarat wajib dalam ketentuan BRI Guna sebagaimana di atur dalam Lampiran Surat Edaran PT BRI no : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRI Guna romawi II Mitigasi Risiko huruf C. Perjanjian Kerjasama angka 7.

- Bahwa Terdakwa Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setiorini selaku Account Officer (AO) pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk setelah menerima data dari pihak CV Cahaya Group tidak melakukan analisa secara mendalam dan tidak melakukan penggalian informasi kepada calon debitur, dimana seharusnya sebagaimana Surat Edaran PT BRI no : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRI Guna pada romawi IV Analisis dan Putusan Kredit, huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan BRI Guna angka 2. Analisis dan Putusan Kredit huruf (b) :
Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar - benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Sehingga, akibat tidak di lakukan verifikasi atas dokumen para calon debitur serta analisa secara mendalam tentang kewajaran gaji dan jabatan dari pegawai CV Cahaya, mengakibatkan kredit bermasalah pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk.
- Bahwa pemberian fasilitas Kredit BRI Guna di berikan secara bertahap kepada 171 pegawai Cahaya Group sejak 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2017, melalui rekening BRI masing - masing debitur, namun setelah masuk rekening dan ditarik tunai, kredit tersebut di serahkan kepada Yeni Irawati;
- Bahwa pemberian kredit briguna diberikan kepada :
82 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup sebagai

karyawan dengan total plafond sebesar Rp. 14.513.900.000,-

Dari debitur-debitur diatas untuk pada umumnya pinjaman tidak semuanya digunakan oleh debitur itu sendiri melainkan diserahkan kembali kepada CV Cahaya Grup, seperti debitur atas nama ;

- Aprilia Fatmasari Dari pinjaman sebesar Rp. 240.000.000,- mengaku sama sekali tidak menikmati dan keseluruhan pinjaman diserahkan kepada Sdri. Yeni. Untuk keperluan perusahaan.
 - Slamet Riyadi dari pinjaman sebesar 152.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 30.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada perusahaan melalui Sdri. Yeni.
 - Mai Supriyatin dari pinjaman sebesar Rp. 146.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 20.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada perusahaan melalui Sdri. Yeni.
 - Ema Setyowati dari pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 15.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada perusahaan melalui Sdri. Yeni.
 - Julianto dari pinjaman sebesar Rp. 162.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 15.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada perusahaan melalui Sdri. Yeni.
 - Untuk debitur Atas nama Dayat yang mengajukan pinjaman dengan plafond Rp. 205.000.000,- keseluruhan uang dinikmati oleh yang bersangkutan.
- Bahwa, pemberian kredit briguna yang diberikan kepada 89 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup bukan merupakan karyawan tetap (pinjam nama) dengan total plafond sebesar Rp. 14.423.000.000,-
 - Dari 89 Debitur tersebut pada umumnya debitur yang namanya dipakai mendapat bagian 3% dari nilai realisasi pinjaman dikurangi biaya yang timbul dan sisanya diserahkan kembali kepada CV Cahaya Group melalui Sdri Yeni.
 - Bahwa dari 171 debitur tersebut, terdapat rincian :
 - a. Telah lunas sebanyak 5 debitur.

- b. 1 debitur masih lancar mengangsur.
- c. 1 debitur Dalam Pengawasan Khusus (DPK).
- d. 1 debitur di ragukan.

Sehingga yang dinyatakan macet : 163 debitur.

- Bahwa dari Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengajuan Kredit BRIGuna karyawan oleh CV Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi di BRI cabang Purbalingga tahun 2015 - 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-475/PW11/5.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 28.759.090.300,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pencairan nilai pinjaman BRIGuna atas 171 debitur yang mengatasnamakan Karyawan CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi yang tidak sesuai ketentuan	28.936.900.000,00
2.	Jumlah nilai biaya administrasi dan provisi pinjaman BRIGuna atas 171 debitur yang mengatasnamakan Karyawan CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi yang tidak sesuai ketentuan	177.809.700,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (3 = 1-2)	28.759.090.300,00

2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM

bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

TUNTUTAN PIDANA yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh penuntut umum pada tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUDRAJAT,SH dan Terdakwa ENDAH SITIORINI,Am.d terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Sudrajat,SH dan Endah Setiorini,Am.d masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menguhukum terdakwa Imam Sudrajat,SH dan Endah Sitorini,Am.d dibebani membayar denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- **ATM 171 Debitur Kredit BRIGuna Karyawan CV.Cahaya Group**
- **Asli Pinjaman 171 Debitur Kredit BRIGuna Karyawan CV.Cahaya Group terdiri dari:**
 - a. From Permohonan BRIGuna
 - b. Dokumen Pendukung permohonan kredit (missal : surat rekomendasi Atasan,Surat Kuasa Debet Rekening,Surat Pernyataan Debitur,Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan gaji/uang pension yang ditunjuk surat kuasa potong gaji/uapah dan atau hak-hak lainnya)
 - c. Copy identitas debitur (missal:KTP,KK,NPWP)
 - d. Slip gaji pekerja
 - e. Surat keputusan (SK) pengangkatan pekerja
 - f. Formular putusan dan pencairan Kretap
 - g. Surat ppengakuan hutang (SPH)
 - h. From/Kwitansi Pembayaran Premi
 - i. Data statis pembukaan rekening pinjaman]
 - j. Kwitansi pencairan pinjaman
 - k. Foto debitur saat akad/realisasi kredit
- **Asli Agunan 171 debitur kredit BRIGuna Karyawan CV.Cahaya Group, yang terdiri dari :**
 - ✓ 161 (serratus enam puluh satu) buah bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - ✓ 5 (lima) buah Bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB)
 - ✓ 44 (empat puluh empat) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
- **Bukti berita acara penghitungan jumlah kerugian dalam penyaluran kredit BRIGuna kepada Pegawai CV.Cahaya Group oleh kanca BRI Purbalingga digunakan dalam perkara Ir.Firdaus Vidyawan diantaranya:**

1. Copy daftar 89 debitur yang diakui oleh manajemen CV.Cahaya Group bukan sebagai Karyawan CV.Cahaya Group
2. Copy daftar 82 Debitur yang diakui oleh manajemen CV.Cahaya Group sebagai karyawan CV.Cahaya Group
3. Copy surat Pernyataan Manajemen CV.Cahaya tanggal 10 Agustus 2017
4. Copy surat pernyataan Manajemen CV.cahaya tanggal 2 April 2018
5. Copy perjanjian Kerjasama antara PT.BRI dengan CV.Cahaya Purwokerto tentang pemberian fasilitas BRIGuna No.2374 KC-VII/ADK/02/2015 tanggal 23 februari 2015
6. Copy perjanjian Kerjasama antara BRI dengan PT.Banyumas citra Televisi Purwokerto No.KC-VII/ADK/05/2015 tanggal 4 mei 2015
7. Copy surat keputusan kantor wilayah BRI Yogyakarta No.192-KW-VII/RTL/04/2018 tentang pembentukan tim penyelesaian Kredit BRIGuna Instansi CV.Cahaya Group
8. Copy laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian krediidr BRIGuna instansi CV.Cahaya Group di Kanca BRI Purbalingga
9. Copy nota hasil pembahasan,penilaian dan rekomendasi tim pemeriksa an.Zulfikar Nazara
10. Copy Nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim pemeriksa an.Erna Hermawan
11. Copy Nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim pemeriksa an.Imam Sudrajat
12. Copy Nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim pemeriksa an.Endah Setiorini
13. Copy Nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim pemeriksa an.Sariyati

14. Copy tindakan surat Keputusan kantor pusat BRI Nokep : 301-
DIR/KHC/04/2018 tentang hukuman disiplin teguran tertulis
(an.Zulfikar Nazara).
15. Copy tindakan surat akntor pusat BRI Nokep: 64-
KHC/HBI/04/2018 tentang hukuman disiplin turun jabatan
(an.Erna Hermawan)
16. Copy tindakan surat akntor pusat BRI Nokep: 65-
KHC/HBI/04/2018 tentang hukuman disiplin turun jabatan
(Imam Sudrajat)
17. Copy tindakan surat akntor pusat BRI Nokep: 66-
KHC/HBI/04/2018 tentang hukuman disiplin turun jabatan
(an.Endah Setiorini)
18. Copy tindakan surat akntor pusat BRI Nokep: 67-
KHC/HBI/04/2018 tentang hukuman disiplin turun jabatan
(an.Sariati)
19. Copy surat keputusan direktur BRI Nokep: 969-
DIR/KPS/12/2015 tentang rotasi (penugasan Zulfikar Nazara
sbg Pinca BRI Purbalingga)
20. Copy surat keputusan Kanwil BRI Yogyakarta Nokep: 106/KW-
VII/SDM/02/2014 tentang ppromosi dan kenaikan person Grade
(PG) (penugasan Erna Hermawan sebagai AMP kanca BRI
Purbalingga)
21. Copy surat keputusan Kanwil BRI Yogyakarta Nokep: 216/KW-
VII/SDM/09/2011 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja
(Penugasan Imam Sudrajat sebagai AO BRIGuna Kanca BRI
purbalingga)
22. Copy surat keputusan Kanwil BRI Yogyakarta Nokep: 037/KW-
VII/SDM/02/2015 tentang rotasi (penugasan Endah Setiorini
sebagai AO Briguna kanca BRI purbalingga)
23. Copy surat keputusan Kanwil BRI Yogyakarta Nokep: 59/KW-
VII/SDM/02/2015 tentang pemindahan jabatan dan unitr kerja (

penugasan Sariyati sebagai petugas ADK BRiguna kanca BRI Purbalingga)

24. Copy surat keputusan kantor cabang BRI Purbalingga Nokep: 211/KC-VII/SDM/07/2018 tentang pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri (an.Erna Hermawan)
25. Copy surat keputusan kantor cabang BRI Purwekerto Nokep: 93 KC-VII/LYI/05/2018 tentang pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri (an.Endah Setiorini)
26. Copy surat keputusan kantor cabang BRI Purwekerto Nokep: 107 KC-VII/LYI/06/2018 tentang pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri (an.Imam Sudrajat)

- **Kwitansi/bukti pemberian fee kepada debitur kredit BRiguna dengan rincian 126 kwitansi;**
- **Laporan transaksi an.CV.Cahaya pada bank BRI dengan nomor rekening : 007401000909304 periode transaksi tanggal 01-pebruari-2015 sampai dengan tanggal 28 september 2018 semua**

Barang bukti diatas digunakan dalam perkara Ir.Firdaus Vidyawan,MM

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. PEMBELAAN TERDAKWA

PEMBELAAN penasehat hukum para terdakkwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 6 februari 2020, yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Tipikor diisemarang yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUDRAJAT,SH dan ENDAH SETIORINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa IMAM SUDRAJAT,SH dan ENDAH SETIORINI dari dakwaan dan/atau tuntutan jaksa oenuntut umum dalam perkara ini;
3. Memerintahkan terdakwa IMAM SUDRAJAT,SH dan ENDAH SETIORINI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa IMAM SUDRAJAT,SH dan ENDAH SETIORINI dalam kemampuan,kedudukan,harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

5. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Majelis hakim menimbang bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya.

Maka kemudian majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsurnya yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ;

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa adalah benar bernama IMAM SUDRAJAT, SH dan ENDAH SETIORINI, Amd yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, Terdakwa I IMAM SUDRAJAT, SH adalah selaku Associate Account Officer (AAO) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purbalingga sejak Juni 2011 sampai dengan September 2017, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta No. Kep : 216/KW-VII/SDM/09/2011 tanggal 26 September 2011 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, Amd selaku Account Officer (AO) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purbalingga sejak 2015 sampai dengan 2018, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Wilayah Yogyakarta No. Kep : 037/KW-VII/SDM/02/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Rotasi dan selama dalam persidangan Terdakwa I IMAM SUDRAJAT, SH dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, Amd dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I IMAM SUDRAJAT, SH dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, Amd telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindarkan adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUHPidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat *error in persona* maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, misalnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr, Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas informasi dari *founding Officer* Saksi DIAH PRATIWI yang sebelumnya telah melakukan prospek pemasaran ke PT. Banyumas Citra Televisi dan CV. Cahaya yang mana pembayaran gaji/ payroll para karyawannya telah dibayarkan melalui rekening BRI, hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas Kredit BRI Guna, gaji seluruh

pegawai Cahaya Group harus melalui BRI Cabang Purbalingga, maka pada awal tahun 2015 Terdakwa I IMAM SUDRAJAT selaku Associate Account Officer (AAO) dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, A.Md selaku Account Officer (AO) pada PT. BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk, kemudian menawarkan fasilitas kredit BRIGUNA;

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut, karena di CV Cahaya Group tidak ada uang di simpan di perusahaan sehingga perlu pinjaman uang, maka Aang Eka Nugraha selaku Direktur CV Cahaya yang mengatur masalah keuangan di CV Cahaya dan angsuran di PT Banyumas Citra Televisi, kemudian memerintahkan Yeni Irawati (bagian keuangan) untuk mengajukan pinjaman I kredit BRIGuna ke BRI Purbalingga. Hal tersebut di tindak lanjuti dengan kedatangan Imam Sudrajat bin H Ahmad Dasuki selaku Account Officer (AO) pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk, bersama-sama dengan Endah Setiorini, Amd mendatangi CV Cahaya Group dan PT Banyumas Citra Televisi dan menawarkan fasilitas Kredit BRIGUNA untuk para karyawan.

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan tersebut di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang mendasari pemberian fasilitas kredit BRIGUNA, yaitu:

- pada tanggal 23 Pebruari 2015 nomor : B - 2374-KC- VII/ADK/N BB02/2015 antara PT BRI (Persero Tbk) disebut pihak pertama melakukan kerjasama dengan CV Cahaya Purwokerto (disebut pihak kedua) tentang pemberian fasilitas kredit BRI Guna, Perjanjian kerjasama tersebut di tanda tangani oleh Nirwanus Halfi Andra (Pemimpin Cabang PT BRI (Persero) di Purbalingga dan Terdakwa Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN (Direktur CV Cahaya Purwokerto).
- pada tanggal 4 Mei 2015, antara PT BRI (Persero Tbk) disebut pihak pertama melakukan kerjasama dengan PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto (disebut pihak kedua) tentang pemberian fasilitas kredit BRI guna, nomor : B - .. -KC-VII/05/2015. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani Heru Santoso (Pemimpin Cabang PT BRI (Persero) di

Purbalingga) dan Terdakwa Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN (Direktur PT. Banyumas Citra Televisi Purwokerto).

Bahwa dalam Perjanjian Kerja sama tersebut dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan :“Pegawai atau kreditur adalah pegawai tetap dari pihak kedua” Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) sub.a, “pegawai pihak kedua yang mendapatkan fasilitas BRI guna yang direkomendasikan antara lain : pegawai tetap dari pihak kedua”. Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) sub. B disebutkan: ”pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati atau menerima fasilitas kredit, baik dari bank lain, koperasi atau pihak lain manapun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kerjasama tersebut, para calon debitur kemudian mengumpulkan dokumen pelengkap untuk pengajuan kredit BRI Guna, yaitu : potocopy KTP, KK dan pas photo suami isteri, sedangkan dokumen lain di lengkapi oleh Yeni Irawati (bendahara / accounting CV Cahaya) antara lain : SK Pegawai, rekomendasi dari pimpinan, daftar rincian gaji yang di tandatangani pimpinan, surat pernyataan bermaterai dari bendahara yang menyatakan kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk angsuran kredit, selanjutnya pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purbalingga memberikan kredit BRI guna kepada 171 orang debitur dari karyawan CV Cahaya Group (CV Cahaya, PT Banyumas Citra Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani), dengan total plafond sebesar Rp 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dicairkan secara bertahap kepada masing - masing debitur.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas Kredit BRI Guna tersebut, CV Cahaya Group membuka tabungan di PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk, untuk digunakan dalam penggajian pegawai dan dalam pembayaran kredit BRI Guna dari para pegawai.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, dari 171 pegawai CV Cahaya Group yang mengajukan kredit BRI Guna, sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang

adalah pegawai tetap, sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) adalah pegawai *freelance* dan sebagian bukan pegawai CV Cahaya.

Menimbang, bahwa dari seluruhnya 82 pegawai slip gajinya dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas perintah Pimpinan CV Cahaya yaitu Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, oleh Yeni Irawati dibuat gajinya diatas Rp 2.500.000,000 sebagai batas minimal gaji yang bisa mendapatkan kredit BRI Guna, sedangkan untuk agunan yang digunakan milik kantor CV Cahaya Group, berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor). Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setorini (keduanya selaku Account Officer (AO)), akhirnya pinjaman Kredit BRI Guna dapat dicairkan, begitu pula terhadap 89 (delapan puluh sembilan) pegawai *freelance* dan sebagian bukan pegawai CV. Cahaya tersebut kami atas perintah Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, Yeni Irawati membuat Surat Keputusan (SK) dimana seolah - olah mereka adalah pegawai tetap, begitu juga dengan slip gajinya, di buat diatas Rp 2.500.000,00, serta dengan jaminan pinjaman kredit berupa agunan yang di berikan adalah milik CV Cahaya Group (berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor) yang sebenarnya adalah agunan punya orang dalam hal ini milik para nasabah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Bumi Citra Artha yang mana KSP Bumi Citra Artha tersebut adalah milik dari CV. Cahaya Grup. Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Terdakwa I Imam Sudrajat, SH, dan Terdakwa II Endah Setorini, Amd (keduanya selaku Account Officer (AO)), kemudian persyaratan tersebut di lanjutkan dan Para Terdakwa tidak melakukan analisa secara teliti terhadap keabsahan kepemilikan agunan, sehingga pinjaman kredit BRI Guna dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan kredit, dilanjutkan dengan pencairan pinjaman BRI Guna. Terhadap 82 pegawai tetap yang slip gajinya dinaikkan, sisa kelebihan gaji dari masing - masing pegawai di ambil oleh Aang Eka Nugraha dan terhadap 89 (delapan puluh sembilan) pegawai *freelance* tersebut, oleh Yeni Irawati sebelumnya di sampaikan untuk menyerahkan kembali uang pinjaman

kredit BRI Guna tersebut kepadanya dan mereka akan mendapatkan komisi sebesar 3 % dari pinjaman bersih (setelah di potong administrasi, asuransi, provisit) dari Aang Eka Nugraha dan Firdaus Vidyawan, atas penggunaan nama yang bersangkutan dalam peminjaman, sehingga total fasilitas kredit BRI Guna yang di cairkan sebanyak Rp 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa rincian debitur yang mengajukan kredit BRI Guna pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk dari CV Cahaya Group adalah sebagai berikut :

- CV Cahaya : 26 debitur.
- PT Bumi Citra Satria : 16 debitur.
- PT Banyumas Citra Televisi : 16 debitur.
- SMK Bina Citra Informastika : 17 debitur.
- SIT (Sekolah Islam Terpadu) Bina Cahaya : 7 debitur.
- Jumlah : 82 debitur

Sedangkan sisanya adalah : 89 debitur fiktif (bukan karyawan tetap);

Menimbang bahwa Terdakwa I Imam Sudrajat, SH. Terdakwa II Endah Setiorini, A.md tidak melampirkan daftar nominatif karyawan, yang berisi seluruh pegawai dari instansi tersebut, sementara daftar nominatif yang di jadikan pedoman hanyalah *salary crediting*, dimana tidak semua pegawai dari CV Cahaya Group membuka rekening payroll di Kanca BRI Purbalingga, dan sebagai pemrakarsa Para Terdakwa telah melakukan penilaian kelayakan instansi / perusahaan yang bersangkutan, dan hasil penilaian kelayakan tersebut di tuangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi I Perusahaan, dimana hal - hal tersebut diatas merupakan syarat wajib dalam ketentuan BRI Guna sebagaimana di atur dalam Lampiran Surat Edaran PT BRI no : S-10DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRI Guna romawi II Mitigasi Risiko huruf C. Perjanjian Kerjasama angka 7.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Imam Sudrajat, SH. dan Terdakwa II Endah Setiorini, A.md selaku Account Officer (AO) pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk pada saat menerima data dari pihak CV Cahaya Group tidak melakukan Analisa secara mendalam dan melakukan penggalian informasi kepada calon debitur, dimana seharusnya sebagaimana Surat Edaran PT BRI No : 5-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRI Guna pada romawi IV Analisis dan Putusan Kredit, huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan BRI Guna angka 2. Analisis dan Putusan Kredit huruf (b) : Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar - benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi / perusahaan yang bersangkutan. Sehingga, akibat tidak dilakukan verifikasi atas dokumen para calon debitur serta analisa secara mendalam tentang kewajaran gaji dan jabatan dari pegawai CV Cahaya, mengakibatkan kredit bermasalah pada PT BRI Cabang Purbalingga (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa Terdakwa I IMAM SUDRAJAT dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, selaku Account Officer (AO) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemrakarsa kredit dan hanya melakukan tugas sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Briguna tanpa menggali lebih dalam. mengenai karakter dan kapasitas dari debitur yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus diteliti secara mendalam pada proses pemberian kredit, antara lain adanya nomor SK pegawai CV Cahaya yang mempunyai nomor sama untuk beberapa pekerja, yakni :

- 47 debitur dengan No. SK 455/SK/Dir.CHY/III-14
- 7 debitur dengan No. SK 052/SK/BMSTV/V/2015
- 5 debitur dengan No. SK 051/SK/BMSTV/V/2015
- 5 debitur dengan No. SK 455/SK/Dir.CHY/III-14

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit sebagaimana tersebut diatas, selain Kredit yang diajukan dengan nominal sampai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang diputus oleh AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit) juga terdapat Kredit dengan nominal sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

yang telah diputus oleh Pimpinan Cabang, ternyata dalam memutus kredit-kredit tersebut oleh AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit) dan Pimpinan Cabang hanya menerima berkas saja, tanpa melalui pengecekan ulang atas berkas-berkas yang diajukan dan tidak melakukan supervisi 1 cek dan recek terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang mengatur mengenai ketentuan monitoring dan pembinaan (VI.1.2 dan 3).

Menimbang, bahwa tindakan dari Para Terdakwa sebagai pemrakarsa kredit telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan Analisa/pengecekan secara teliti sehingga kredit dapat dicairkan, dapat dicairkannya kredit tersebut, juga tidak lepas dari persetujuan dari pemutus yang telah memutus kredit-kredit tersebut tanpa melakukan supervisi, cek dan recek atas berkas-berkas yang disampaikan, oleh karenanya beban tanggungjawab terhadap lolosnya kredit-kredit tersebut tidak hanya dibebankan kepada Terdakwa I IMAM SUDRAJAT dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, selaku Account Officer (AO) saja, namun juga kepada Pemutus Kredit tersebut yaitu Saksi ERNA HERMAWAN dan Saksi ZULFIKAR NAZARA, SE.

Menimbang, bahwa benar sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta terbukti adanya tindak pidana pemalsuan yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi (Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM, dkk.) secara rapi dan terencana dalam mengajukan kredit BRI Guna, sehingga membuat Terdakwa I IMAM SUDRAJAT dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, selaku Account Officer (AO) merasa yakin dan percaya atas kebenaran data-data yang didampakan oleh pihak CV. Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi (Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM, dkk.), namun karena tindakan pemalsuan tersebut merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan keuangan Negara, yang merupakan ranah tindak pidana korupsi, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa tindakan pemalsuan syarat kredit yang dilakukan oleh Saksi Yeni Irawati atas perintah dari Saksi Firdaus Vidhyawan dan Saksi Aang Eka Nugraha dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran untuk mendapatkan uang dari BRI melalui jalur pinjaman BRI Guna. Hal ini dilakukan karena Para Saksi menyadari pemberian kredit melalui BRI Guna lebih mudah dan cepat cair, dimana persyaratan dapat mereka penuhi dengan cepat dan filter dari petugas BRI sendiri yang menurut mereka cukup mudah yang memungkinkan kegiatan pemalsuan persyaratan kredit yang mereka lakukan tidak mudah diketahui.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa bukan merupakan Aktor Intelektual yang memiliki peran utama dalam kasus ini, Majelis Hakim sepakat dengan pembelaan Penasehat Hukum tersebut namun meskipun Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, namun Para Terdakwa telah lalai karena ketidak telitiannya dalam memeriksa/menganalisa syarat-syarat yang diajukan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya dalam menjatuhkan Putusan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan maupun berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada kewajiban Para Terdakwa untuk melakukan *On The Spot* dan tidak ada kerjasama antara Para Terdakwa dengan CV. Cahaya Group, AO telah melakukan *On The Spot* atau kunjungan ke tempat perusahaan yaitu CV. Cahaya dan tidak ada petunjuk atau ketentuan untuk memeriksa atau kunjungan ke masing-masing karyawan CV. Cahaya yang mengajukan Kredit BRI Guna.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim membenarkan apa yang menjadi dalil pembelaan tersebut, meskipun Para Terdakwa telah melakukan penilaian Kelayakan Instansi / perusahaan yang bersangkutan, dan hasil penilaian kelayakan

tersebut di tuangkan dalam Formulir Penilaian Kelayakan Instansi / perusahaan namun ternyata berdasarkan fakta tidak semua pegawai dari CV Cahaya Group membuka rekening paryroll di Kanca BRI Purbalingga, adanya nomor SK pegawai CV Cahaya yang mempunyai nomor sama untuk beberapa pekerja dan agunan yang digunakan milik orang lain, hal tersebut terjadi karena Para Terdakwa, tidak teliti dalam menganalisa syarat-syarat yang diajukan oleh CV. Cahaya Group, sehingga CV. Cahaya Group memanfaatkan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang tersebut dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan Terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana ketiga ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur

subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa pemberian fasilitas Kredit BRI Guna di berikan secara bertahap kepada 171 pegawai Cahaya Group sejak 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2017, melalui rekening BRI masing - masing debitur, namun setelah masuk rekening dan ditarik tunai, kredit tersebut di serahkan kepada Yeni Irawati,

Menimbang, bahwa kredit BRI Guna yang diberikan kepada 82 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup sebagai karyawan dari CV. Cahaya Grup, dengan total plafond sebesar Rp. 14.513.900.000,- (empat belas milyar lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari debitur-debitur diatas untuk pada umumnya pinjaman tidak semuanya digunakan oleh debitur itu sendiri melainkan diserahkan kembali kepada CV Cahaya Grup, seperti debitur atas nama ;

- Aprilia Fatmasari Dari pinjaman sebesar Rp. 240.000.000,- mengaku sama sekali tidak menikmati dan keseluruhan pinjaman diserahkan kepada Sdri. Yeni. Untuk keperluan perusahaan.
- Slamet Riyadi dari pinjaman sebesar 152.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 30.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada purusahan melalui Sdri. Yeni.
- Mai Supriyatin dari pinjaman sebesar Rp. 146.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 20.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada purusahan melalui Sdri. Yeni.
- Ema Setyowati dari pinjaman sebesar Rp 90 000 000 - mengaku hanya menikmati Rp, 15.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada purusahan melalui Sdri. Yeni.
- Julianto dari pinjaman sebesar Rp. 162.000.000,- mengaku hanya menikmati Rp. 15.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada purusahan

melalui Sdri. Yeni.

- Untuk debitur Atas nama Dayat yang mengajukan pinjaman dengan plafond Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) keseluruhan uang dinikmati oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa, kredit BRI Guna yang diberikan kepada 89 orang debitur yang diakui oleh manajemen CV Cahaya Grup sebagai karyawan, namun ternyata bukan merupakan karyawan (pinjam nama) dengan total plafond sebesar Rp. 14.423.000.000,- (empat belas milyar empat ratus dua puluh tiga juts rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dari 89 Debitur tersebut pada umumnya debitur yang namanya dipakai mendapat bagian 3% dari nilai realisasi pinjaman dikurangi biaya yang timbul dan sisanya diserahkan kembali kepada CV Cahaya Grup melalui Saksi YENI IRAWATI.

Menimbang, bahwa dari 171 debitur tersebut, terdapat rincian, sebagai berikut :

- a. Telah lunas sebanyak 5 debitur.
- b. 1 debitur masih lancar mengangsur.
- c. 1 debitur Dalam Pengawasan Khusus (DPK).
- d. 1 debitur di ragukan.

Sehingga masih terdapat 163 debitur yang dinyatakan macet.

Menimbang, bahwa dari dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka ada kelalaian dan ketidak cermatan dalam menganalisa berkas-berkas yang dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa I IMAM SUDRAJAT, SH dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, A.md, namun juga seluruh jajaran yang bertanggungjawab dalam proses Kredit BRI Guna yaitu mulai dari Funding Officer (FO) serta Saksi ERNA HERMAWAN, selaku AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit) dan Saksi ZULFIKAR NAZARA, SE. sebagai Pimpinan Cabang, sehingga telah memperkaya “orang lain “ yaitu Saksi Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM, Saksi AANG EKA NUGRAHA dan Saksi YENI IRAWATI. (CV. Cahaya Group).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, yaitu memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*diri sendiri*”, unsur subyek berupa “*orang lain*”, dan unsur subyek berupa “*suatu korporasi*”, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur telah “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka unsur ketiga inipun telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian “*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata “*dapat*” yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata “*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan

kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*keuangan Negara*” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud “*perekonomian Negara*” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terhadap pemberian fasilitas Kredit BRI Guna di berikan secara bertahap kepada 171 pegawai Cahaya Group sejak 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2017, melalui rekening BRI masing - masing debitur oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah telah

dilakukan Audit, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengajuan Kredit BRIdguna karyawan oleh CV Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi di BRI cabang Purbalingga tahun 2015 - 2017 Nomor : SR-475/PW11/5.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019, telah diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.759.090.300,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sabagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari 171 debitur sudah ada 6 debitur yang sudah melunasi sehingga sisa hutang pokok per 29 September 2019 atau sampai perkara tersebut disidangkan **adalah sejumlah Rp. 24.888.836.300,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang** menjadi jumlah kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN DAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul)

untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan “turut serta melakukan” (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi hanya merupakan ajaran tentang penyertaan, oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa teori sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).
- Bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya* (Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Kumpulan*

Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

- Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” menyatakan bahwa “*Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medeplager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).
- Bahwa “pembuat” dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, halaman 81).
- Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu :
 1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(vide Prof. Mr. W. H.A. Jonkers, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).
- Bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaia berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “*keinsyafan bekerjasama*” antara orang-orang yang bekerja

bersamasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

- Bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku “*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, hlm 67).
- Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan “*Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*”.
- Bahwa Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan “*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*”.
- Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa dari perjanjian kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA, pada tanggal 23 Pebruari 2015 nomor : B- 2374-KC- VII/ADK/N BB0212015 antara PT BRI (Persero Tbk) disebut pihak pertama melakukan

kerjasama dengan CV Cahaya Purwokerto (disebut pihak kedua) tentang pemberian fasilitas kredit BRI Guna dan tanggal 4 Mei 2015, antara PT BRI (Persero Tbk) disebut pihak pertama melakukan kerjasama dengan PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto (disebut pihak kedua) tentang pemberian fasilitas kredit BRI Guna, para calon debitur kemudian mengumpulkan dokumen pelengkap untuk pengajuan kredit BRI Guna, yaitu : fotocopy KTP, KK dan pas foto suami isteri, sedangkan dokumen lain di lengkapi oleh Yeni Irawati (bendahara / accounting CV Cahaya) antara lain : SK Pegawai, rekomendasi dari pimpinan, daftar rincian gaji yang di tandatangani pimpinan, surat pernyataan bermaterai dari bendahara yang menyatakan kesanggupan untuk memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk angsuran kredit, selanjutnya pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purbalingga memberikan kredit BRI guna kepada 171 orang debitur dari: karyawan CV Cahaya Group (CV Cahaya, PT Banyumas Citra Televisi, PT Bumi Citra Satria, PT Bukit Citra Cahaya, SMK TI Bina Citra Informatika, SIT Cahaya Insani), dengan total plafond sebesar Rp 28.936.900.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dicairkan secara bertahap kepada masing - masing debitur.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, dari 171 pegawai CV Cahaya Group yang mengajukan kredit BRI Guna, sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang adalah pegawai tetap, sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) adalah pegawai freelance dan sebagian bukan pegawai CV Cahaya.

Menimbang, bahwa dari seluruhnya 82 pegawai slip gajinya dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas perintah Pimpinan CV Cahaya yaitu Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, oleh Yeni Irawati dibuat gajinya diatas Rp 2.500.000,000 sebagai batas minimal gaji yang bisa mendapatkan kredit BRI Guna, sedangkan untuk agunan yang digunakan milik kantor CV Cahaya Group, berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor). Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat dan Endah Setorini (keduanya selaku Account Officer (AO)), kemudian pinjaman kredit BRI

Guna dapat dicairkan, begitu pula terhadap 89 (delapan puluh sembilan) pegawai freelance dan sebagian bukan pegawai CV. Cahaya tersebut, kembali atas perintah Aang Eka Nugraha dan Ir. Firdaus Vidyawan, Yeni Irawati membuat Surat Keputusan (SK) dimana seolah - olah mereka adalah pegawai tetap, begitu juga dengan slip gajinya, di buat diatas Rp 2.500.000,00, serta dengan jaminan pinjaman kredit berupa agunan yang di berikan adalah milik CV Cahaya Group (berupa : tanah, rumah, kendaraan bermotor) yang sebenarnya adalah agunan punya orang dalam hal ini milik para nasabah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Bumi Citra Artha yang mana KSP Bumi Citra Artha tersebut adalah milik clad CV. Cahaya Grup. Selanjutnya persyaratan tersebut diajukan kepada Imam Sudrajat bin H. Ahmad Dasuki dan Endah Setorini (keduanya selaku Account Officer (AO)), kemudian persyaratan tersebut di lanjutkan dan tidak dilakukan Analisa secara cermat dan teliti terhadap keabsahan kepemilikan agunan akhirnya pinjaman kredit BRI Guna dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I IMAM SUDRAJAT dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, selaku Account Officer (AO) dalam melakukan analisa kredit tidak meneliti dan menganalisa secara cermat data yang diajukan oleh calon debitur serta mengabaikan prinsip kehati-hatian terutama pada berkas yang tidak sesuai hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran NOSE : S.10--DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 pada ketentuan system dan prosedur (sisdur) pelayanan briguna pada analisis dan putusan kredit (IV.C.2.a) dimana dalam ketentuan tersebut “pejabat pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, alur pemberian kredit BRI Guna yang mempunyai wewenang pemutus kredit sampai dengan Rp 200.000.000,00 adalah wewenang AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit) yaitu Saksi ERNA HERMAWAN dan untuk pinjaman Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000,00 adalah wewenang Pimpinan Cabang, yaitu Saksi ZULFIKAR NAZARA, SE.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Kredit sebagaimana tersebut diatas, selain Kredit yang diajukan dengan nominal sampai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang diputus oleh AMPK (Asisten Manajer Pemasaran Kredit) juga terdapat Kredit dengan nominal sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diputus oleh Pimpinan Cabang, hal tersebut dilakukan tanpa melalui penelitian kembali atas berkas-berkas yang diajukan dan tidak melakukan supervisi / cek dan recek terlebih dahulu sebelum memutus Kredit yang diajukan, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : S-10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang mengatur mengenai ketentuan monitoring dan pembinaan (VI.1.2 dan 3).

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini tidak mungkin Kredit BRI Guna yang diajukan bisa dicairkan tanpa adanya peran dari semua pihak yang berwenang dalam proses Kredit BRIGUNA, yaitu Terdakwa IMAM SUDRAJAT, SH, selaku Associate Account Officer (AAO), Terdakwa II ENDAH SETIORINI, A.md selaku Account Officer (AO), Funding Officer (FO), serta Saksi ERNA HERMAWAN selaku Asisten Manajer Pemasaran, Saksi ZULFIKAR NAZARA, SE., Msi, selaku Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk di Purbalingga sebagai Pemutus dari Kredit-kredit tersebut dengan Saksi Ir. FIRDAUS, VIDHYAWAN, MM, Saksi AANG EKA NUGRAHA dan Saksi YENI IRAWATI dalam kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA, antara PT BRI (Persero Tbk) dengan CV Cahaya Purwokerto dan PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto, dengan demikian maka peranan Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dikwalifikasikan “*sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh*

lakukan dan yang urut serta melakukan perbuatan “ dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;*

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai atasan pembedah dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sifat pembedahan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, dan hakikat pembedahan juga merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa, juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, *bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa.* Namun demikian yang dimaksud “*harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi*” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “*masih dikuasai*” oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengajuan Kredit BRlguna karyawan oleh CV Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi di BRI cabang Purbalingga tahun 2015 - 2017 Nomor : SR-475/PW11/5.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019, telah diperoleh hasil penghitungan

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.759.090.300,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus-rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pencairan nilai pinjaman BRIGuna atas 171 debitor yang mengatasnamakan Karyawan CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi yang tidak sesuai ketentuan	28.936.900.000,00
2.	Jumlah nilai biaya administrasi dan provisi pinjaman BRIGuna atas 171 debitor yang mengatasnamakan Karyawan CV Cahaya dan PT Banyumas Citra Televisi yang tidak sesuai ketentuan	177.809.700,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (3 = 1-2)	28.759.090.300,00

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari 171 debitor sudah ada 6 debitor yang sudah melunasi sehingga sisa hutang pokok per 29 September 2019 atau sampai perkara tersebut disidangkan **adalah sejumlah Rp. 24.888.836.300,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)**, yang menjadi jumlah kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar **Rp. 24.888.836.300,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)** tersebut, tidak terdapat bukti adanya aliran dana tersebut yang diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa I Imam Sudrajat,SH maupun terdakwa II Endang Setiorini,Am.d seluruh aliran dana tersebut telah dikuasai dan mengalir ke CV Cahaya Group (saksi ir.Firdaus Vidyawan,MM), Oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa kepadanya tidak dibebani uang pengganti.

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f), KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Para: Terdakwa telah bekerja dan mengabdikan kepada BRI selama kurang lebih 23 tahun;
- Para Terdakwa tidak menikmati dan mendapatkan uang dari hasil korupsi tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara limitatif telah menentukan tentang pembayaran denda bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Para Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

6. AMAR PUTUSAN

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa I **IMAM SUDRAJAT, SH** dan Terdakwa II **ENDAH SETIORINI, A.Md** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti, berupa :

ATM 171 Debitur Kredit Briguna Karyawan CV. Cahaya Group;

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis akan Membahas dan Menganalisis sebagai berikut :

7. PEMBAHASAN dan ANALISIS BERDASARKAN TEORI KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.⁹¹ Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*).

Di sini berlaku apa yang disebut atas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld*) atau NULLA POENA SINE CULPA (“Culpa” di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

⁹¹ Sudarto1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.h.85

Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau keapaan (*culpa*) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.⁹²

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sir rea*)”.

⁹² *ibid.* h.91

Sebagaimana yang dimaksud oleh Simons (halaman 187) dikutip dan disetujui oleh Moeljatno:⁹³ *kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.*

Sehingga ucapan ini ternyata kata Moeljatno bahwa adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

Pertama : adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi obyek penelitian penulis pada penulisan ini adalah perkara yang termuat dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri semarang putusan nomor 72/Pid-Sus/TPK/2019/PN.Smg, sebagaimana menjadi dasar menimbang majelis hakim untuk mengadili terpidana dalam putusan ini yaitu tentang ketidak kehati-hatian/kelalaian (*culpa*) terpidana dalam melakukan tugasnya sebagai *Account Officer* (AO) sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara.

⁹³ *Opcit* Molejatno,2008,.h.171

Culpa yang dimaksud oleh majelis hakim adalah karena ketidak hati-hatian terpidana/terdakwa dalam melihat berkas Agunan yang dijadikan persyaratan untuk kredit BRI Guna pada BRI Cabang Purbalingga sehingga ditemukan adanya dari 171 pegawai CV Cahaya Group yang mengajukan kredit BRI Guna, sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang adalah pegawai tetap, sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) adalah pegawai *freelance* dan sebagian bukan pegawai CV Cahaya. Sehingga dijadikan dasar dalam memberikan kesalahan pada perkara ini karena kelalaiannya. menimbulkan pertanyaan besar oleh penulis apakah benar terpidana bersalah karena lalai atau *Culpa*? Jika pengadilan mengatakan terpidana bersalah karena *culpa* atau kelalaiannya maka kita harus melihat dulu tentang lebih jauh apakah terpidana lalai ataukah tidak dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertama berdasarkan teori kesalahan karena kelalaian atau *culpa* menurut Van Hamel mengatakan kealpaan itu mengandung 2 syarat yaitu:⁹⁴

1. Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana di haruskan oleh hukum

Simons tentang ini mengatakan, “isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.

Adanya kesamaan dari kedua pandangan diatas, lebih lanjut moeljatnya menjelaskan untuk :

⁹⁴ *Ibid*,h.217

a. **Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum**, ada dua kemungkinan :

- 1) Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- 2) Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandangan, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Kemungkinan yang *pertama* disebutkan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), sedangkan kemungkinan *kedua* disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari.

Dalam *syarat pertama* ini, jika dikaitkan dengan perkara pada obyek penelitian ini, bahwa untuk mengaitkannya harus meletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Dan yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada. Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang.⁹⁵

Maka jika dicermati, memang benar ada nilainya dari perkara ini yaitu terjadinya kerugian terhadap negara, akan tetapi yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kerugian terhadap negara tersebut bukanlah terdakwa/terpidana

⁹⁵ *Ibid.*219

melainkan adanya modus operandi pemalsuan data tersruktur yang dilakukan oleh pihak CV Cahaya Group untuk melakukan kredit terhadap PT.BRI cabang Purbalingga sebagaimana berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas dalil yang di paparkan secara detile oleh jaksa penuntut umum dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Dan terpidana tidak ada hubungan batin apapun dengan perbuatan yang dilakukan oleh CV Cahya Group prihal pemalsuan dokumen.

Sebagaimana majelis hakim dalam pertimbangannya membenarkan dalil pembelaan terdakwa yang dalam hal ini terpidana *“bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa bukan merupakan Aktor Intelektual yang memiliki peran utama dalam kasus ini”*.

Dengan demikian, syarat pertama dalam *culpa*/kealpaan terhadap diri terpidana yaitu **“Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum”**, tidaklah relevan untuk di dalilkan kepada terpidan/terdakwa. Olehnya jika dikaitkan dengan pertanggungjawabannya maka yang harus bertanggungjawab adalah pihak CV Cahaya group atas kerugian negara, sebagaimana pepatah mengatakan *“Siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggungjawab”*. Sangatlah tidak benar jika perbuatan orang lain dibebankan kepada terdakwa/terpidana.

b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana di haruskan oleh hukum

Mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut:⁹⁶

“ini antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.”

Dalam syarat ini yang menjadi obyek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Standar ini tidak untuk orang pada umumnya, tetapi untuk orang dalam keadaan khusus seperti terdakwa. Artinya diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Sama saja halnya dengan syarat yang pertama tadi.

Dari mana kita dapat mengetahui standar yang tertentu ini? Sebagaimana oleh Van Hamel telah di katakan, yaitu dari aturan-aturan hukum itu sendiri, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.

Culpa sebagaimana dalil majelis hakim dalam putusan ini adalah terpidana tidak hati-hati dalam melihat persyaratan administrasi BRI guna sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Sebagaimana penulis sebutkan diatas bahwa kerugian negara terjadi bukan merupakan ulah terpidana melainkan perbuatan tercela yang telah di susun secara rapih oleh pihak cv cahaya group dengan modus operandingnya membuat dan memalsukan dokumen untuk mengambil uang pada PT BRI cabang

⁹⁶ *Ibid.*h.220

Purbalinga. Karena ini masalahnya adalah kredit macet artinya konsumen/kreditur yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni mengangsur uang perbulannya kepada pihak BRI sehingga dikatakan macet dan adanya kerugian negara, bukan saja kepada negara tapi juga dari PT BRI. Perbuatan demikian sering terjadi pada bank-bank yang ditemukan kreditur nakal, oleh sebab itu, kreditur/konsumen yang hanya mengambil uang dan tidak ingin untuk melunasi hutang atau menjalankan kewajibannya.

Kalau toh, katakanlah kita beratkan ketidak hati-hati ini kepada terpidana/terdakwa, dan kita kembalikan kepada syarat yang pertama yakni tidak menduga-duga menurut hukum bahwa adanya perbuatan tercela yakni pemalsuan dokumen oleh cv cahaya group untuk mengambil uang kepada pihak BRI akan tetapi dari pihak cv cahaya group melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni melunasi seluruh hutang terhadap BRI, maka kemudian konsekwensinya hukumnya adalah ketika hati-hati ini hilang, tidak bisa disangkakan kepada terpidana. Begitupun sebaliknya.

Kita kembali kepada syarat yang kedua menurut ajaran culpa ini, bahwa untuk membuktikan terdakwa/terpidana dalam culpa ini harus melihat sifat/tingkah laku terdakwa/terpidana bukan lagi dilihat dari batin. Hal ini, karena menyangkut dengan keahlian, penelitian, kebijaksanaan, kemahiran maka hanya berlaku bagi orang yang dalam keadaan khusus tidak berlaku bagi orang pada umumnya, seperti terdakwa/atau terpidana yang memiliki suatu kewenangan atau diperhitungkan pekerjaannya. Maka standar yang

harus diukur menurut van hamel diatas yakni melalui aturan-aturan hukum, dalam hal ini tugas atau kewenangan dalam pekerjaannya yang harusnya dia mengetahui atas pekerjaannya apa-apa saja yang harus dia lakukan, dan adanya larangan dalam pekerjaannya yang tidak harus dia langgar. Oleh sebab itu pada bagian ini kita dapat melihat pada dasar menimbang majelis hakim.

Sebagaimana didalam pertimbangan majelis hakim yang membenarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa/terpidana bahwa benar terdakwa telah *“melakukan penilaian kelayakan instansi/ perusahaan yang bersangkutan, dalam hal in CV Cahaya Group, dan hasil penilaian kelayakan tersebut dituangkan dalam formulir penilaian kelayakan instansi/perusahaan”*, adalah prosedur perbankan dalam aturan perbankan yang telah sesuai dengan SOP Bri Guna, majelis membenarkan semuanya itu. Maka demikian dalil kehati-hatian ini tidak bisa disangkakan kepada terdakwa kenapa? Karena terdakwa/terpidana telah mengetahui atas apa yang harus ia lakukan dalam jabatannya sehingga ia lakukan sesuai dengan aturannya, dan dengan demikian kehati-hatian itu sudah pasti ada pada sifat terdakwa/terpidana. Karena dia tidak bertentangan dengan kewajibannya yakni tugasnya sebagai pekerja.

Begitupun sebaliknya jika kehati-hatian itu terjadi, karena terdakwa/terpidana tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan dalam jabatannya, sehingga SOP dalam BRIguna atau aturan dia abaikan/melanggar, dan melaksankannya pencairan tanpa standar aturan

perbankan yang berlaku, dan dia pun tidak menduga-duga sebelumnya, maka berlaku syarat ini yakni ketidak hati-hati. Ini yang disebut dengan sifat yang berbahaya menurut Moeljatno.

Berkenaan dengan syarat ini, yakni karena kriterium untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban untuk berhati-hati itu diambil dari hukum positif, baik tertulis maupun yang tidak tertulis maka jika telah ditentukan atau telah dipernilai, bahwa perbuatan bertentangan dengan kewajiban berhati-hati, akibatnya ialah bahwa perbuatannya itu sendiri lalu bersifat melawan hukum, yaitu:⁹⁷

Le. Perbuatannya itu sendiri terlepas dari akibat yang dilarang dalam rumusan delik yang bersangkutan, dan perbuatannya dihubungkan dengan akibat tersebut.

Berkenaan dengan ini dapat dijelaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan perbuatan melawan hukum kecil, dan perbuatan melawan hukum besar. Yang pertama diperlukan untuk membuktikan, bahwa terdakwa alpa dalam tingkah-lakunya, tidak memenuhi standar hati-hati yang tertentu. Yang kedua diperlukan untuk terwujudnya delik *colpuse*, sehingga akibat yang terjadi dalam kealpaannya tadi dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Vos (kaca 138-139) mengatakan :⁹⁸

“saya sependapat dengan Van Hamel yaitu bahwa dalam delik *culpose*, sifat melawan hukumnya perbuatan telah termaktub dalam *culpa* itu sendiri.

⁹⁷ *Ibid.*h.224-225

⁹⁸ *Ibid.*h.225

Konsekwensi keadaan ini ialah, bahwa didalam delik *culpose* tidak pernah diperlukan mengadakan alasan pembeda. Jika A karena menjalankan perintah jabatan misalnya hasur menyampaikan surat dengan cepat-cepat, mengendarai oto dengan cepat sekali bertentangan dengan aturan lalu-lintas dan menabrak orang sampai mati maka menurut saya disitu harus ada pembalasan terhadap delik pasal 359 dan bukan dilepas dari tuntutan berdasarkan pasal 51 KUHP

Saya dapat menyetujui sejauh mengenai hal, bahwa karena ada perintah jabatan tersebut mengendarai oto sangat cepat itu lalu tidak bersifat melawan hukum, yaitu berdasar atas pasal 51, sehingga disitu juga tidak ada kurang penghati-hati hal mana konsekwensinya lalu tidak ada kealpaan. Jadi disini yang hapus adalah sifat melawan hukum yang kecil, yaitu mengendarai oto dengan sangat cepatnya, adapun sifat melawan hukum yang besar yaitu mengendarai oto dengan sangat cepat, hingga menimbulkan matinya orang, ini tetap ada, tetapi orang yang melakukan itu tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahannya. (tidak ada kealpaan).

Begitupun dalam perkara ini pada penulisan ini, terdakwa/terpidana adalah orang yang diberikan kewenangan jelas berdasarkan surat keputusan, dan orang yang memang ditugaskan untuk melaksanakan program BRI Guna ini secara sah, artinya bahwa jabatan yang terdakwa/terpidana emban bukanlah secara ilegal melaikan sah secara hukum. Dan untuk melaksanakan proses pencarian dana BRI guna terhadap CV Cahaya group adalah berdasarkan surat kerja sama yang telah dibuat sebelumnya. Terpidan

melakukan pencairan sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara maka berdasarkan teori diatas disebut sebagai sifat melawan hukum kecil adalah melakukan pencairan, dan sifat melawan hukum besar adalah menyebabkan kerugian terhadap negara, terdakwa atau terpidana yang melakukan itu berdasarkan teori diatas tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahannya. (tidak ada kealpaan).

Dengan teori kesalahan karena kealpaan diatas dapatlah diketahui bahwa, hubungan batin tertentu terpidana dengan timbulnya kerugian negara tidaklah relevan jika dikaitkan dengan terpidana, karena terpidana melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas dari terpidana tidak ada kesalahan baik kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) maupun kealpaan (*culpa*).

Dengan timbulnya kerugian negara adalah perkara yang berbeda, terpisah dengan pelaksanaan tugas/wewenang terpidana, CV Cahaya Group yang mengambil uang dan menikmati sehingga timbulnya kerugian terhadap negara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kreditor/konsumen sehingga disebut sebagai kredit macet, akibatnya menimbulkan kerugian terhadap negara, jadi hubungan batin orang ini yaitu pihak CV Cahaya Group dengan perbuatan tercelanya yaitu pemalsuan dokumen ada hubungan dengan demikian pertanggungjawaban harus diberikan kepada pihak CV Cahaya Group, yang menikmati dan memiliki serta menguasai atas uang yang di ambil, bukan terhadap terdakwa yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan dalam memberikan fasilitas kepada perusahaan tersebut secara sah dan tidak ada

hubungan batin tertentu dengan perbuatan tercela (pemalsuan dokumen) dari pihak CV Cahaya Group.

Kedua, Terpidana dalam perkara ini telah melakukan tugas seyogyanya yang diatur dalam peraturan perbankan dan juga di akui oleh majelis hakim bahwa terpidana dengan sah melakukan perbuatan itu karena adanya kerjasama sebagai dasar terpidana dalam melakukan tugasnya, artinya bahwa terpidana melakukan tugasnya tidak diluar ketentuan aturan dan sifat batin terpidana tidak menunjukkan adanya niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diluar ketentuan, dan sah secara hukum tugas terpidana untuk bertindak dalam hal ini menawarkan kredit BRIGuna, membuat dokument kerja sama dan melaksanakan analisis document sampai dengan menyerahkan kepada pemutus kredit.

Dalam perkara ini dakwaan jaksa, penuntutan jaksa sampai dengan pertimbangan majelis hakimpun Fakta hukum termuat bahwa dari pihak CV.Cahaya Group dalam hal ini saksi Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawati lah yang melakukan perbuatan pemalsuan dokumen untuk pengambilan uang kepada BRI, dengan dasar apapun telah jelas perbuatan ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawati telah bersalah melakukan perbuatan pemalsuan dokumen sebagaimana pertimbangan majelis hakim memebenarkan pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang mengatakan *“bahwa benar sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta terbukti adanya tindak pidana pemalsuan yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi (Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN. MM, dkk.) secara rapi dan*

terencana dalam mengajukan kredit BRI Guna, sehingga membuat Terdakwa I IMAM SUDRAJAT dan Terdakwa II ENDAH SETIORINI, selaku Account Officer (AO) merasa yakin dan percaya atas kebenaran data-data yang didampaiakan oleh pihak CV. Cahaya dan PT. Banyumas Citra Televisi (Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM, dkk.)”.

Sebagaimana uraian diatas maka menurut penulis akibat dari perbuatan pemalsuan dokumen oleh pihak CV.Cahaya Group dalam hal ini (Ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawati) sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara bukan perbuatan terpidana yang merekayasa ataupun karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian negara, karena para terpidana telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perbankan dan tidak ada pembuktian batin terpidana yang berhubungan dengan perbuatan pemalsuan dokumen baik disengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Oleh sebab itu, unsur sifat melawan hukum dalam perkara ini seharusnya dapat dinyatakan para terpidana tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materil karena tidak ada unsur kesalahan pada diri terpidana yang menunjukkan adanya suatu delik.

Roeslan Saleh (1987: 1) menyatakan “pidanaan sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Sehingga untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini juga mengabaikan sifat melawan hukum secara materil yang sudah dijlesakan dalam pembentukan undang-undang pemberantas tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 2 ayat 1, sebagaimana unsur melawan hukum dalam penjelasannya menyebutkan bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Dalam arti materil putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. (Mulyadi, 2006: 22). Dalam perkara ini unsur kerugian negara terbukti dirugikan akan tetapi unsur lainnya yakni Para terpidana dalam hal ini sebagai Account officer menjalankan tugasnya yaitu memproses untuk diadakannya pencairan uang BRIGuna atas pengajuan yang diajukan oleh konsumen dalam hal ini CV Cahaya Group dimana tujuan terpidana adalah untuk membantu konsumen dalam melancarkan usahanya untuk kepentingan rakyat juga, dan terdakwa/terpidana ini tidak mendapatkan untung/keuntungan sedikitpun atas kerugian negara yang sengaja dilakukan oleh pihak konsumen yaitu CV Cahaya Group.

Dengan demikian unsur sifat melawan hukum dalam arti materil berdasarkan putusan diatas maka terpidana tidaklah tepat jika dikatakan melawan hukum secara materil.

Kemudian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana di ketahui dari sekian banyak barang bukti, serta alat-alat bukti baik dalam bentuk surat maupun keterangan saksi dan petunjuk yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan sampai dengan pertimbangan majelis hakim tidak ada alas bukti sedikitpun yang menunjukkan adanya bukti bahwa para terpidana memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi tersebut secara tidak benar.

Orang yang ingin memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi dengan cara tidak benar, maka seharusnya memiliki niat untuk itu, atau memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tidak benar atau tercela. Secara fakta hukum para terpidana tidak ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri orang lain maupun korporasi tertentu.

Menyangkut memperkaya diri sendiri orang lain ataupun korporasi menurut penulis harus dapat kita pisahkan yakni:

1. Memperkaya diri sendiri, disini adanya kesalahan secara nyata bahwa orang tersebut memiliki niat untuk itu, sehingga dengan kehendaknya melakukan perbuatan tercela untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum.

2. Memperkaya orang lain, disini adanya 2 unsur kesalahan yang bisa digali yaitu karena kesengajaannya atau karena kealpaannya. Ketika dilihat karena kesengajaannya maka harus terpenuhinya unsur niat dari orang tersebut dengan perbuatannya serta adanya kesepakatan tertentu dengan orang yang ia ingin diperkaya tersebut, balas budi, imbalan ataupun lain-lain. Sedangkan jika dilihat karena kealpaannya maka harus adanya hubungan batin orang tersebut dengan perbuatannya yang dilarang, dengan kecerobohannya atau tidak menduga-duga orang tersebut atas perbuatannya yang memperkaya orang lain dengan tidak benar adalah suatu delik.
3. Memperkaya korporasi, disini juga adanya 2 unsur kesalahan yaitu karena kesengajaannya dan karena kealpaannya sehingga korporasi tertentu menjadi kaya dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum.

Dengan 3 (tiga) elemen diatas yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi tertentu secara pembuktian faktanya tidak menunjukkan bahwa adanya unsur delik oleh terpidana yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi secara tidak benar, hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis *“bahwa berdasarkan fakta di persidangan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar **Rp. 24.888.836.300,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)** tersebut, tidak terdapat bukti adanya aliran dana tersebut yang diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa I Imam Sudrajat,SH maupun terdakwa II Endak*

Setiorini, Am.d seluruh aliran dana tersebut telah dikuasai dan mengalir ke CV Cahaya Group (saksi ir.Firdaus Vidyawan, MM)”.olahnya menurut penulis unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Kemudian unsur kerugian negara, secara eksplisit telah di jelaskan oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutan bahwa perbuatan pemalsuan dokumen di lakukan oleh pihak CV.Cahaya Group yakni saksi (ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni irawati) untuk mengambil uang kepada BRI atas program BRIGuna yang di lakukan oleh pihak BRI, dengan tawaran BRI tersebut kemudian ditindak lanjuti untuk membuat perjanjian kerja sama, kemudian di tindak lanjuti oleh terpidana untuk meminta persyaratan-persyaratan kepada pihak CV.Cahaya Group, hal tersebut telah dilakukan oleh pihak CV.Cahaya Group untuk mempersiapkan persyaratannya dan tidak ada campur tangan dari terpidana dalam hal ini Imam Sudrajat, SH maupun Endah Setiorini untuk membantu ataupun lain-lain dalam hal persyaratan tersebut. Artinya bahwa secara korporasi mereka memiliki hal privasi korporasi masing-masing yang tidak boleh di campur adukkan oleh korporasi lain, dalam hal ini dari pihak BRI.

Setelah adanya persyaratan-persyaratan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh terpidana yaitu menganalisis persyaratan tersebut, melakukan pengecekan kelayakan (*on the spot*) dan lain-lain, kemudian dituangkan dalam berita acara kelayakan kemudian di ajukan kepada pemutus kredit untuk memutuskan kredit kepada pihak CV. Cahaya Group. Segala ketentuan tersebut telah dilakukan oleh

Terpidana Imam Sudrajat dan Endah Setiorini dengan unsur kehati-hatian dan telah memiliki keyakinan bahwa data yang dijukan adalah benar.

Dasar menimbang hakim bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari 171 debitur sudah ada 6 debitur yang sudah melunasi sehingga sisa hutang pokok per 29 September 2019 atau sampai perkara tersebut disidangkan **adalah sejumlah Rp. 24.888.836.300,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah)**, yang menjadi jumlah kerugian Negara.

Kerugian negara yang terjadi bukan karena ulah terpidana dalam hal ini karena kurang hati-hatinya terpidana untuk menganalisis data yang diberikan oleh CV Cahaya Group, melainkan adanya bentuk kejahatan yang diatur sedemikian rupa oleh CV Cahaya Group untuk mengambil uang di BRI sebagaimana telah dijelaskan oleh jaksa penuntut umum dan menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim *“bahwa tindakan pemalsuan syarat kredit yang dilakukan oleh Saksi Yeni Irawati atas perintah dari Saksi Firdaus Vidhyawan dan Saksi Aang Eka Nugraha dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran untuk mendapatkan uang dari BRI melalui jalur pinjaman BRI Guna. Hal ini dilakukan karena Para Saksi menyadari pemberian kredit melalui BRI Guna lebih mudah dan cepat cair, dimana persyaratan dapat mereka penuhi dengan cepat dan filter dari petugas BRI sendiri yang menurut mereka cukup mudah yang memungkinkan kegiatan pemalsuan persyaratan kredit yang mereka lakukan tidak mudah diketahui”*.

Kemudian perihal keabsahan jaminan yang diajukan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BRIguna sebagaimana dalam pertimangan majelis hakim yaitu (berupa : tanah, rumah, dan kendaraan bermotor) dengan rincian : 161 (seratus enam puluh satu) buah bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan berupa sertifikat hak milik (SHM), 5 (lima) buah bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan 44 (empat puluh empat) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), menurut penulis semuanya sah karena jaminan yang diajukan tersebut semuanya milik CV Cahaya Group dan yang lainnya adalah kepunyaan nasabah KSP adalah milik CV Cahaya Group dan masing-masing telah mendapatkan persetujuan, berdasarkan dokumen-dokumen pendukung surat kuasa dan seterusnya, dan lagi-lagi hal ini yang menyiapkan semuanya adalah CV Cahaya Group, jadi tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan terpidana.

Dengan demikian jika di kaitkan dengan teori kesalahan karena kealpaan yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi tolak ukur dalam terpidana/terdakwa bersalah dalam perkara ini adalah tidak tepat.

Kemudian ada juga dalil dasar menimbang hakim bahwa adanya turut serta dalam melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana dalam penulisan ini:

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini tidak mungkin Kredit BRI Guna yang diajukan bisa dicairkan tanpa adanya peran dari semua pihak yang berwenang dalam proses Kredit BRIGUNA, yaitu Terdakwa IMAM SUDRAJAT, SH, selaku Associate Account Officer (AAO), Terdakwa II

ENDAH SETIORINI, A.md selaku Account Officer (AO), Funding Officer (FO), serta Saksi ERNA HERMAWAN selaku Asisten Manager Pemasaran, Saksi ZULFIKAR NAZARA, SE., Msi, selaku Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk di Purbalingga sebagai Pemutus dari Kredit-kredit tersebut dengan Saksi Ir. FIRDAUS, VIDHYAWAN, MM, Saksi AANG EKA NUGRAHA dan Saksi YENI IRAWATI dalam kerjasama pemberian fasilitas kredit BRIGUNA, antara PT BRI (Persero Tbk) dengan CV Cahaya Purwokerto dan PT Banyumas Citra Televisi Purwokerto, dengan demikian maka peranan Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)”;

Jika dilihat dengan perkara ini, peran terpidana tidak relevan dengan apa yang dalilkan oleh jaksa penuntut umum dan di pertimbangkan oleh majelis hakim, dimana terdakwa/terpidana melaksanakan tugasnya sebagai AO dan AAO pada perusahaan BRI yang sah dan sesuai prosedur sementara kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak CV Cahaya Group pada perusahaannya, dan tidak ada bukti bahwa adanya peran terdakwa/terpidana dalam memuluskan perbuatan tercela dari pihak CV Cahaya Group yaitu Ir. FIRDAUS, VIDHYAWAN, MM, Saksi AANG EKA NUGRAHA dan Saksi YENI IRAWATI yaitu perbuatan pemalsuan dokumen sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim, maka menurut penulis unsur turut serta yang di dalilkan oleh jaksa penuntut umum dan di pertimbangkan oleh majelis hakim tidak relevan, oleh sebab itu terpidana Imam Sudrajat,SH dan Endah Setiorini,Amd seharusnya dinyatakan tidak terbukti turut serta dalam perkara ini.

Terpidana bukanlah orang yang melakukan tindak pidana, bukan juga orang yang menyuruh melakukan serta bukan orang yang turut serta atau Bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang dimaksud disini adalah perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak CV Cahaya Group (Ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawati). Oleh sebab itu unsur ini seharusnya tidak dapat dibenarkan dalam pertimbangan majelis hakim, dengan demikian para terpidana dalam penelitian ini atas putusan Nomor.72/pid.Sus-TPK/2019/Smg penulis katakan adalah korban secara tidak langsung atas suatu kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak CV Cahaya Group.

Dengan demikian, dalam pembahasan ini menurut penulis berdasarkan teori kesalahan dalam tindak pidana “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*gen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sir rea*)”. bahwa tidak ada kesalahan yang terdapat pada diri terpidana sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dan dipertimbangkan oleh majelis hakim perihal tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Putusan No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg, karena unsur-unsur kesalahan karena kealpaan menurut penulis tidak terpenuhi yang terdapat pada diri terpidana I Imam Sudrajat,S.H dan terpidana II Endah Setiorini,Amd. Olehnya itu penjatuhan putusan terhadap diri terpidana masing-maisng 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah TIDAK TEPAT.

8. Analisis berdasarkan hukum pidana islam

Kemuadian dalam Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadist.

Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT tersebut. Perintah Allah SWT yang dimaksud, harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain.

Berkenaan dengan putusan pengadilan terhadap terpidana harusnya secara adil benar, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

(Q.S An-Nisa:135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Yaa aiyuhal laziina aamanuu kuunuu qawwa amiina bilqisti shuhadaaa'a lillaahi
wa law 'alaa anfusikum awil waalidaini wal aqrabiin iny yakun ghaniyyan aw
faqiiran fallaaahu awlaa bihimaa falaaa tattabi'ul hawaaa an ta'diluu; wa in
talwuuu aw tu'riduu fa inn*

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 135). Demikian.

Dengan ayat diatas menunjukkan, adanya suatu keadilan yang benar-benar adil untuk memutuskan suatu perkara, kemudian jika didalam perkara tersebut seseorang tidaklah dapat diberikan pertanggungjawabannya apabila ia tidak beralah atau tidak ada dalam dirinya sifat tercela, hal demikian untuk melindunginya, untuk kemaslahtannya dengan hak nya sebagai manusia yang sama ciptaannya dengan manusia lain.

Maka menurut penulis, didalam hukum pidana islam sangat melindungi kemerdekaan setiap orang, yang apabila dalam menghadapi suatu persoalan hukum, dalam pembuktiannya harus benar-benar orang tersebut bersalah dan olehnya akan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan, bergitupun orang yang tidak bersalah baik dalam dirinya tidak ada sifat cela maka orang tersebut tidak diperkenankan dihukum. Demikian.

B. Perlindungan hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana putusan perkara No.72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg.

Sebagaimana di ketahui perlindungan hukum kepada setiap orang adalah kewajiban bagi negara yang berdasarkan hukum, dimana melindungi setiap orang bukan karena perbutannya melainkan karena subyek orangnya, karena didalam diri setiap orang memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki kewajiban yang patut dilindungi oleh hukum sebab setiap orang sama dimata hukum (*equality before the law*). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berkenaan dengan perkara yang menjadi titik obyek dalam penelitian ini yaitu dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Smg adanya suatu adigium hukum dimana hak-hak terpidana yang seharusnya secara hukum dilindungi akan tetapi perlindungan hukum itu tidak diberikan ruang sedikitpun untuk melindungi terpidana, perlindungan hukum disini adalah untuk mencari fakta hukum yang sebenarnya dan menghukum kepada orang yang betul-betul perbuatannya salah dihadapan hukum demi menciptakan keadilan yang hakiki bukan sebaliknya.

Secara obyektif penulis menganalisis perkara ini terdapat hal-hal yang patut penulis kemukakan yakni secara pembuktian tidak ditemukan bukti adanya penyimpangan terpidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Account Officer (AO), hubungan batin terpidana dengan perbuatan terpidana sebagaimana yang didalilkan oleh majelis hakim tidak terbukti, tidak terbukti adanya aliran dana yang masuk kepada rekening terpidana dan otak dari kejahatan pemalsuan

ataupun kejahatan pengambilan uang kepada BRI tersebut bukanlah terpidana melainkan dari pihak CV. Cahaya Group dalam hal ini Ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawti. Oleh sebab itu sebagai negara yang berdasar hukum harusnya dapat melindungi terpidana untuk mewujudkan tujuan dari hukum pidana tersebut. Karena Tujuan Hukum Pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Terpidana yang tidak menikmati hasil dari korupsi yang dilakukan secara licik oleh CV Cahaya Group yang secara tidak adil diberikan pertanggungjawabannya oleh Negara berupa putusan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah bentuk ketidakadilan yang di alami oleh terpidana, seharusnya memperhatikan hak asasi sebagai manusia.

Sehingga menurut penulis perlu adanya perlindungan hukum baik dalam bentuk represif maupun dalam bentuk prefentif pada diri terpidana sebagaimana putusan pidana Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg, yang mana terpidana tidak menikmati hasil dari korupsi yang dilakukan oleh pihak CV Cahaya Group. demi untuk mendapatkan persamaan hak dimata hukum atas ketidakadilan yang terdapat pada diri terpidana. Sebagaimana teori perlindungan hukum yang telah penulis kemukakan dalam penulisan ini.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰⁰.

⁹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 53

¹⁰⁰ *Ibid.* h.69

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰¹

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.¹⁰²

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dengan demikian, putusan hukum yang diberikan terhadap terpidana yang sebagai mana telah dijelaskan dalam teori kesalahan bahwa terpidana tidak bersalah dalam melakukan suatu perbuatan tercela baik dalam kesengajaannya

¹⁰¹ *Ibid*.h.54

¹⁰² Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993,*Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya.h. 118

juga dalam kealpaan, begitupun dalam hal yang menikmati hasil dari korupsi sebagai tujuan akhir dari suatu kejahatan korupsi yakni untuk memperkaya dirinya, orang lain maupun korporasi tidaklah relvan dikaitkan dengan diri terpidana/teradakwa dan turut serta akan suatu tindak pidana sehingga terjadinya kerugian negara tidak terbukti adanya kerja sama atau turut serta terpidana dalam membantu memuluskan perbuatan dari pihak CV Cahaya Group prihal pemalsuan dokumen.

Oleh sebab itu, sebagaimana teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan diatas maka, menurut penulis secara obyektif dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak terbukti, maka secara subyektif nilai dasar terpidana/terdakwa sebagai manusia yang harus dilindungi hak asasinya harusnya diterapkan dalam putusan hukum ini, dengan itu putusan pengadilan tindak pidana korupsi Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg harus bebas dari segala tuntutan hukum.

Tabel Pebandingan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang tidak Menikmati hasil korupsi

<i>Keterangan</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
Putusan	Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg	Nomor :07 / Pid.Sus - TPK/2016/PN.Bjm.
Posisi kasus	<p>Dakwaan PRIMAER: Terdakwa I Imam Sudrajat,SH Selaku Pgs.Associate Account Officer (AAO) Pada PT.BRI Cabang Purbalingga Sejak Juni 2011 S/D September 2017, Dengan Terdakwa II Endah Setiorini,A.Md Selaku Account Officer (AO) Pada PT.BRI Cabang Purbalingga Sejak 2015 S.D 2018. Yang Bersama Dengan Saksi Erna Hermawan selaku Asisten Manager</p>	<p>Dakwaan PRIMAER: Terdakwa MULYADI, ATD. MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 kemudian bersama-sama dengan saksi SUPIAN NOOR Alias</p>

	<p>Pemasaran pada PT.BRI Cabang purbalingga, Zulvikar Nazara,SE. Msi selaku pimpinan cabang PT BRI Purbalingga, serta saksi Ir.Firdaus Vidhyawan,MM selaku direktur PT Banyumas Citra Televisi, saksi AANG Eka Nugraha, selaku CV Cahaya dan yeni Irawati selaku bendahara/Accounting CV Cahaya (keenam diajukan dalam berkas perkara terpisah).</p> <p>Para Terdakwa didakwakan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Ir.firdaus Vidyawan,MM,AANG Eka Nurgaha dan Yeni Irawati yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.28.759.090.300,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga ratus rupiah).</p> <p>Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.</p> <p>Dakwaan SUBSIDIAIR: Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diancam denga pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.</p>	<p>YAYAN Bin H. NASRI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) selaku Pelaksana dilapangan berdasarkan perintah lisan dari Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj. AULIA Binti ACHMAD SAUKANI (Alm) dan saksi Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj. AULIA Binti ACHMAD SAUKANI (Alm) selaku Direktur Utama CV.Bunraflia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 35 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris GUSTI PUSPA KARTIKA SARI, SH., M.Kn (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atau Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/0519/KUM/2013 tanggal 30 November 2013 (dalam penuntutan terpisah).</p> <p>Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.</p> <p>Perbuatan terdakwa MULYADI, ATD.MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Dakwaan SUBSIDIAIR: Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun</p>
--	---	--

		<p>2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;</p> <p>Kerugian Keuangan Negara Rp. 254.939.666,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)</p>
Tuntutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Imam Sudrajat,DH dan terdakwa II Endah Setiorini,A.Md masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; - Menghukum terdakwa I dan terdakwa II di ebani membayar denda masing-maisng sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa MULYADI,ATD,MT Als YADI Als IMUL Bin M.LAMBERI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pertimbangan hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut namun para terdakwa telah lalai karena ketidaktelitiannya dalam memeriksa/menganalisis syarat-syarat yang diajukan. <p>Keadaan-keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi - Sifat dari perbuatan korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat. <p>Keadaan-keadaan yang meringankan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa melakukan pembiaran terjadinya subkon atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (solarcell) sehingga mengalami kerugian negara,dan hal itu termasuk bagian dari tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan,dan hal itu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa dan bertentangan dengan hukum. <p>Keadaan-keadaan yang memberatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan

	<ul style="list-style-type: none"> - Para terpidana bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan - Para terdakwa telah bekerja dan mengabdikan pada BRI selama kurang lebih 23 tahun - Para terdakwa tidak menikmati dan mendapatkan uang dari hasil korupsi tersebut - Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga - Para terdakwa belum pernah dihukum 	<p>dan/atau perekonomian negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 <p>Keadaan-keadaan yang meringankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa bersikap sopan dan terusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan; - Terdakwa sudah lama mengabdikan selaku PNS dan mempunyai tanggungan keluarga;
<p>Putusan Majelis Hakim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I Imam Sudrajat,SH dan terdakwa II Endah Setiorini,A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir.Firdaus Vidyawan,MM, terdakwa AANG Eka Nugraha dan terdakwa Yeni Irawati 6. Menetapkan supaya para terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MULYADI,ATD,MT, alias Yadi alias Imul Bin LAMBERI tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. 2. Membebaskan terdakwa MULYADI,ATD,MT, alias Yadi alias Imul Bin LAMBERI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa MULYADI,ATD,MT, alias Yadi alias Imul Bin LAMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan subsidair. 4. Menjatuhkan pidana kepada MULYADI,ATD,MT, alias Yadi alias Imul Bin LAMBERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menyatakan agar terdakwa tetap berada didalam Rumah Tahanan Negara;

	dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)	7. Menetapkan barang bukti semuanya dipergunakan dalam perkara lain; 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
--	--	---

Sebagaimana tabel diatas, penulis membandingkan putusan perkara korupsi yang menjadi obyek penelitian penulis dengan putusan lain, yang dapat ditemukan ada beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Unsur perbuatan melawan hukum:

1. Dalam putusan keterangan A, para terdakwa di katakan bersalah karena tidak hati-hati dalam meneliti kebenaran dokumen yang diajukan oleh pihak perusahaan lain sebagai syarat untuk pengambilan dana pada perusahaan tempat para terdakwa, dimana terdakwa yang di tugaskan untuk memproses dalam pengambilan dana tersebut. dengan dasar ketidak hati-hati sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum
2. Dalam putusan keterangan B, terdakwa melakukan pembiaran terjadinya subkon atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (*solarcell*) sehingga mengalami kerugian negara, dan hal itu termasuk bagian dari tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2014. Dan majelis hakim berpendapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
3. Didalam putusannya majelis hakim berpendapat bahwa putusan keterangan A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

melawan hukum dengan ancaman pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Sedangkan putusan keterangan *B* bersalah dengan ancaman Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi

Kedua putusan tersebut sama-sama tidak terbukti memperkaya diri sendiri akan tetapi menurut pendapat majelis hakim dengan perbuatannya dapat memperkaya orang lain atau korporasi

Unsur menimbulkan kerugian Negara dan atau perekonomian negara

Dalam unsur ini, kedua putusan tersebut sama-sama merugikan keuangan negara, akan tetapi nilai kerugian negara yang dirugikan berbeda.

Dengan demikian putusan hakim pada masing-masing kedua putusan ini yaitu:

1. Putusan keterangan *A* diputuskan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Sedangkan putusan keterangan *B* yaitu 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis berkesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman terhadap terpidana korupsi yang tidak menikmati hasil korupsi sebagaimana Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Smg adalah tidak tepat, hal ini karena berdasarkan asas kesalahan karena alpa atau *culpa* sebagai dasar dalam pertimbangan majelis hakim tidak relevan karena tidak ada hubungan batin atas perbuatan pemalsuan dengan terpidana/terdakwa, dan dengan perilaku terpidana tidak ditemukan sifat tercela yang menimbulkan perbuatan melawan hukum baik secara materiel maupun formil, dengan demikian menurut penulis unsur kesalahan karena kealpaan tidak terbukti, dan yang menikmati, menguasai atas semua kerugian negara adalah pihak lain yaitu CV Cahaya Group, semuanya bermula atas perbuatan tercela dengan modus operading Pemalsuan dokumen untuk mengambil uang pada PT BRI Cabang Purbalingga dengan program BRIGuna, semua uang yang dicairkan dinikmati dan dikuasai oleh pihak CV Cahaya Group yaitu Ir.Firdaus Vidyawan, Aang Eka Nugraha dan Yeni Irawati.
2. Pelindungan hukum terhadap terpidana yang di putuskan bersalah oleh pengadilan adalah bentuk ketidakadilan yang di lakukan Negara dalam hal ini pengadilan pada putusannya yang tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan. terpidana tidak menikmati hasil dari korupsi, tidak adanya

niat sedikitpun terpidana atas perbuatannya yang dapat merugikan Negara, dan tidak ada kerjasama ataupun turut serta dalam melakukan kejahatan yang di dalilkan oleh majelis hakim, hal ini semua telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan tidak adanya bukti yang secara nyata membuktikan bahwa terpidana melakukan suatu perbuatan tercela prihal tindak pidana korupsi. Kelalaian yang di pertimbangkan oleh majelis hakim terhadap terpidana tidak relevan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pihak CV.Cahaya Group karena memiliki *Locus delicti* yang berbeda, yaitu kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh CV.Cahaya Group pada perusahaannya. Terpidana melaksanakan tugas sebagai AO dan AAO telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam SOP pada perusahaan BRI Cabang Purbalingga. Oleh sebab itu Negara harusnya memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana dalam hal ini memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap terpidana.

B. Saran

1. Putusan Pidana terhadap terpidana yang diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri semarang sebagaimana Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Smg adalah putusan yang tidak berdasar, baik dalam pembuktian kesalahan maupun dalam penafsiran asas-asas yang terkandung dalam pasal Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan dalam penjatuhan pidana terhadap terpidana. majelis hakim

dalam menjatukan putusan terhadap para terpidana hanyalah melihat akibat dari perbuatan tanpa melihat sifat dari perbuatan tersebut yang dapat menunjukkan seseorang tersebut bersalah ataukah tidak. perkara ini adalah perkara pemalsuan dokumen murni yang dilakukan oleh pihak CV Cahaya group untuk melakukan kredit BRIGuna pada PT.BRI Cabang Purbalingga. terdakwa tidak ada hubungan batin dengan perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menikmati hasil korupsi. Oleh sebab itu, penulis menyarankan putusan tersebut diperbaiki dan dikaji lebih mendalam khususnya asas kesalahan untuk menetapkan seseorang bersalah dalam suatu delik ataukah tidak.

2. Dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada terdakwa yang tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi yang diputuskan terhadap para terdakwa/terpidana ini sebagaimana putusan Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Smg, penulis menyarankan pada putusan yang berada di atasnya agar memberikan putusan bebas serta memulihkan kembali nama baik para terpidana/terdakwa, sebagai wujud adanya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya yang tidak memiliki daya dalam memerangi kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an:

Q.S. Al-Anbiya: 107

Q.S. An-Nisa: 58

Q.S. An-Nisa:135

QS: al-Nahl : 9

B. Buku :

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers, Semarang

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, cet, VIII, 1968;

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby;

Sudarto, 1973, *Hukum Pidana: Jilid I A*, Semarang, badan peneudia kuliah FH-UNDIP;

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung;

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* Jakarta, kasara Baru;

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta;

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni;

Serjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta;

S. H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta,

Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung;

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara;

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu;

- Muzakkir, 1993, *Sistem Pengancaman Pidana Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya;
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya,
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta;
- Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44. Lihat juga Abd alQadir ibn Hirz Allah, *Dawabitl'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha*
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo*, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafido Persada, Jakarta,
- Emon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Grafindi Persada, Jakarta;
- Ahmad Ali, 2003, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Vol.1, Cetakan Ke 5;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas;
- Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakang Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta
- Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- Abdullah M.al-husayn al-Amiri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Nawawi Barda Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung Citra Aditya Bakri,

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakkri,
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Mteriel Jilid 2*, kurnia kalam, yogyakarta;
- Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta Rajawali Pers;
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta;
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Lilik Mulyadi, , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung;
- Kelsen Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia,
- A. Garner Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West,
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta; Kencana Prenada, 2010
- Sudarsono, 2013. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Tim SPORA KPK, 2015, *Kapita selekta dan Beban Biaya Sosiasl Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta;
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 2016, *Kitab Undang-undang; Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Wacana Intelektual, Cetakan II,

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Yang Bebas Dari Korupsi

Surat *Dakwan Nomor Register Perkara :PDS-05/PBRL/Ft.1/09/2019*, Tanggal 25 September 2019

Surat *Tuntutan No.REG PRK: PDS-05/PRBAL/FT.1/09/2019*, Tanggal 23 Januari 2020

Putusan *Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Smg*, Tanggal 11 Februari 2020

Surat *Pleidoi Penasehat Hukum Para Terdakwa John Richard Latuihamallo,SH.,MH. & Partners*, Tanggal 4 Januari 2020

D. Jurnal

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf , Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017;

Agus Sularman, Umar Ma'ruf, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017;

Wilmar Ibni Rusydan, Umar Ma'ruf, dan Bambang Tri Bawono, *Aktivisme Peradilan Dalam Perkara Pidana Untuk Menjamin Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Edisi 4, Desember 2019;

Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf dan Munsyarif Abdul Chalim, *Progresivitas Penanganan Kriminal Penipuan Dan Penyakit Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Edisi 1, Maret 2020

Rafael La Porta, "*Investor Protection and Cororate Governance*; Journal of Financial Economics", No. 58, (Oktober 1999)

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan,1999, *Strategi Pembarantasan korupsi nasional*,Cet.I edisi Maret,

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003),

Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana* (Jakarta:Disertasi Pascasarjana)

William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1

Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014

Indra Suhardi, *Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh*, Media Syari'ah, Vol. 21, No. 1, 2019

E. Website

www.Pengertian Tersangka Terdakwa Dan Terpidana – Definisi Menurut Para Ahli.

[www.Terhukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) | Lektur.ID](http://www.Terhukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) | Lektur.ID)

[www.Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Terduga & Para Ahli \(pendidikanku.org\)](http://www.Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Terduga & Para Ahli (pendidikanku.org))

